

SKRIPSI

ANALISIS AKAD MUDHARABAH TERHADAP PENGELOLAAN
KEBUN JAGUNG (STUDI DI DESA PADAELO
KEC. MATTIRO BULU KAB. PINRANG)



PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PAREPARE
2025



Edit dengan WPS Office

**ANALISIS AKAD MUDHARABAH TERHADAP PENGELOLAAN
KEBUN JAGUNG (STUDI DI DESA PADAELO
KEC. MATTIRO BULU KAB. PINRANG)**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Syarat Ujian Seminar Skripsi

OLEH

NURHEDA

NIM : 2120203874234056

PAREPARE

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI**

PAREPARE

2025

PERSETUJUAN SKRIPSI

Judul Skripsi : Analisis Akad Mudharabah Terhadap
Pengelolaan Kebun Jagung (Studi Desa
Padaelo Kec. Mattiro Bulu Kab. Pinrang)

Nama Mahasiswa : Nurheda

Nim : 2120203874234056

Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Dasar Penerapan Pembimbingan : SK. Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum
Islam Nomor 1226 tahun 2024

Disetujui Oleh:

Pembimbing Utama

: Prof. Dr. H. Mahsyar, M.Ag.

NIDN

: 196212311991031032

Mengetahui:

Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Dekan,



Dr. Rahmawati, M.Ag

NIP: 197609012006042001

PENGESAHAN KOMISI PENGUJI

Judul Skripsi : Analisis Akad Mudharabah Terhadap Pengelolaan
Kebun Jagung (Studi Desa Padaelo Kec. Mattiro
Bulu Kab. Pinrang)
Nama Mahasiswa : Nurheda
Nomor Induk Mahasiswa : 2120203874234056
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah (*Muamalah*)
Dasar Penetapan Pembimbing : SK. Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam
Tanggal Kelulusan : 12 Juni 2025

Disahkan oleh Komisi Penguji

Prof. Dr. H. Mahsyar, M.Ag. (Ketua)

Dr. Aris, S.Ag., M.HI. (Anggota)

Iin Mutmainnah, M.HI. (Anggota)

Mengetahui:

Fakultas Syariah Dan Ilmu Hukum Islam



Dr. Rahmawati, M.Ag
NIP: 197609012006042001

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
 الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ
 وَالْمُرْسَلِينَ مُحَمَّدٍ سَيِّدِنَا وَعَلَى آلِهِ
 وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ أَمَّا بَعْدُ

Segala puji bagi Allah Swt, Tuhan semesta alam, atas limpahan rahmat, taufik, serta hidayah-Nya yang tiada henti, sehingga penulis diberikan kemudahan dan kekuatan untuk menyelesaikan skripsi ini sebagai bagian dari ikhtiar dalam menuntut ilmu dan memenuhi salah satu syarat guna meraih gelar Sarjana Hukum di Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare. Penulis mengungkapkan rasa terima kasih yang mendalam kepada kedua orang tua dan seluruh keluarga tercinta atas segala bentuk kasih sayang, doa, serta dukungan yang tiada henti, yang telah menjadi sumber kekuatan dan motivasi hingga penulis dapat menyelesaikan tugas akademik ini dengan lancar dan tepat waktu.

Penulis ingin mengucapkan rasa terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Hannani, M.Ag, selaku Rektor IAIN Parepare, atas dedikasinya dalam mengelola pendidikan di IAIN Parepare.
2. Ibu Dr. Rahmawati, M.Ag, sebagai Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam, atas pengabdianannya dalam menciptakan lingkungan pendidikan yang mendukung bagi para mahasiswa.
3. Prof. Dr. H. Mahsyar, M.Ag. sebagai pembimbing, yang dengan penuh kesabaran dan keikhlasan telah meluangkan waktu, tenaga, serta pemikiran untuk memberikan bimbingan, motivasi, dan berbagai masukan kepada penulis sepanjang proses penulisan skripsi ini.
4. Dr. Aris, S.Ag., M.HI. dan lin Mutmainah, M.HI. sebagai komisi penguji yang

Dengan penuh kesabaran dan akhlak mulia, telah berkenan meluangkan waktu, mencurahkan ilmu, serta memberikan nasihat dan arahan yang bernilai sebagai bentuk amal jariyah dalam membimbing penulis hingga dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini.

5. Bapak Rustam Magun Pikahulan, M.H., selaku ketua program studi Hukum Ekonomi Syariah.
6. Bapak dan Ibu dosen di Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam yang telah dengan tulus meluangkan waktu mereka untuk mendidik penulis selama masa studi di IAIN Parepare.
7. Para staf di IAIN Parepare yang selalu memberikan bantuan dan pelayanan dengan baik dalam berbagai keperluan penulis.
8. Para staf di kantor desa padaelo yang telah memberikan pelayanan terbaik sehingga penulis dapat meneliti dengan baik.
9. Para masyarakat di desa padaelo yang telah memberikan informasi yang relevan yang berkaitan dengan data yang di perlukan.
10. Bapak dan Ibu yang amat saya cintai, kepada bapak alm Muchtar cinta pertama ku, mungkin beliau tidak menemani semasa pendidikan saya, tapi beliau saya sangat cintai, dan ibu hj sanawiah yang senantiasa selalu berusaha memberikan dukungan, motivasi, kasih sayang kepada saya, ibu yang selalu kuat menghadapi segala permasalahan, ibu yang selalu pura-pura kelihatan kuat dan selalu menyembunyikan luka nya di depan anak-anak nya, terima kasih atas segala doa-doa nya.
11. Abang dan Kakak paling saya sayangi Muliono dan Sri Yuliani yang berperan penting semasa hidup ku, kepada abang saya yang telah memberikan motivasi sehingga saya bisa sampai di titik perkuliahan ini. Dengan tulus saya berterima kasih kepada abang saya yang telah

berkorban banyak. Kemudian, saya berterima kasih juga kepada kakak saya telah mendengarkan keluh kesah saya selama perkuliahan, dan dukungan kalian saya bisa menyelesaikan skripsi ini.

12. Kepada teman-teman KKN saya yang sangat saya banggakan, terima kasih telah menemani saya selama penulisan skripsi ini, yang memberikan tenaga, motivasi dan dukungan kepada saya.
13. Kepada salah satu sahabat saya, Yuliyana Magfirrah semasa sekolah sampai perkuliahan ini, saya mengucapkan dengan tulus terima kasih.
14. Kepada teman-teman saya dalam grup anak-anak Allah, dengan tulus saya mengucapkan banyak terima kasih atas dukungannya semasa perkuliahan ini.

Dengan penuh rasa hormat dan ketulusan Penulis menyampaikan apresiasi dan rasa terima kasih yang mendalam kepada seluruh pihak yang telah memberikan dukungan dan bantuan, dukungan, serta doa selama proses penyusunan skripsi ini.

Parepare, 07 Mei 2025

Penulis,



Nurheda

Nim.2120203874234056

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Mahasiswa yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Nurheda
NIM : 2120203874234056
Tempat/Tanggal Lahir : Lalle, Padakkalawa 08 Agustus 2003
Judul Skripsi : Analisis Akad Mudharabah Terhadap
Pengelolaan Kebun Jagung (Studi Desa
Padaelo Kec. Mattiro Bulu Kab. Pinrang)

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar-benar merupakan hasil karya sendiri. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi ini dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Parepare, 07 Mei 2025
Penulis,



Nurheda

Nim. 212023874234056



ABSTRAK

Nurheda, Analisis Akad Mudharabah Terhadap Pengelolaan Kebun Jagung (Studi Desa Padaelo Kec. Mattiro Bulu Kab.Pinrang. (Dibimbing oleh H. Mahsyar)

Penelitian ini mengkaji tentang, 1. praktik pengelolaan kebun jagung di Desa Padaelo Kecamatan Mattiro Bulu Kabupaten Pinrang dan 2. praktik perjanjian kerja sama pengelolaan kebun jagung dalam analisis akad mudharabah. Penelitian ini bertujuan menganalisis cara pengelolaan kebun jagung di desa padaelo, serta menganalisis akad mudharabah dengan perjanjian kerjasama pengelolaan kebun jagung di desa padaelo.

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif-analitis. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi langsung di lapangan, wawancara dengan pemilik modal (pemodal) dan pengelola kebun (petani), serta dokumentasi terhadap perjanjian kerja sama yang terjadi di masyarakat. Data dianalisis melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik pengelolaan kebun jagung di Desa Padaelo dilakukan secara kolektif oleh pengelola dengan pembagian peran antara penyedia modal dan pengelola. Dalam praktik pengelolaan kebun jagung di desa padaelo dan Perjanjian kerja sama pada pengelolaan kebun jagung dalam analisis akad mudharabah yang terjadi bersifat lisan dan berdasarkan asas kepercayaan, di mana keuntungan hasil panen dibagi menurut persentase yang telah disepakati sebelumnya yakni pemodal mendapatkan 60% sedangkan pengelola kebun mendapatkan 40%. Meskipun tidak tertulis, praktik ini telah mencerminkan prinsip dasar akad mudharabah, yaitu kerja sama antara pemilik modal dan pengelola usaha dengan pembagian keuntungan sesuai kesepakatan dan kerugian ditanggung oleh pemilik modal kecuali terjadi kelalaian dari pengelola. Namun, dalam praktiknya masih ditemukan kelemahan, terutama dari segi kejelasan akad dan dokumentasi perjanjian, yang dapat menimbulkan sengketa di kemudian hari.

Kata Kunci: *akad mudharabah dan hukum ekonomi syariah*

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL.....	i
PERSETUJUAN KOMISI PEMBIMBING.....	ii
PENGESAHAN KOMISI PENGUJI.....	iii
KATA PENGANTAR.....	iv
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	viii
ABSTRAK.....	viii
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR GAMBAR.....	xii
DAFTAR LAMPIRAN.....	xiii
TRANSLITERASI DAN SINGKATAN.....	xiv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	2
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Tujuan Penelitian.....	8
D. Kegunaan Penelitian.....	8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	8
A. Tinjauan Penelitian Relevan.....	8
B. Tinjauan Teori.....	10
1. Teori Akad.....	10
2. Teori Mudharabah.....	14
C. Kerangka Konseptual.....	21

D. Kerangka Pikir.....	25
BAB III METODE PENELITIAN.....	25
A. Jenis dan Pendekatan Penelitian.....	25
B. Lokasi dan Waktu Penelitian.....	25
C. Jenis dan Sumber Data.....	26
D. Teknik Pengumpulan Data dan Pengolahan Data.....	25
E. Uji Keabsahan Data.....	27
F. Teknik Analisis Data.....	30
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	32
A. Praktik Pengelolaan Kebun Jagung di Desa Padaelo Kecamatan Mattiwo Bulu Kabupaten Pinrang.....	32
B. Bagaimana Praktik Perjanjian Kerjasama Pada Pengelolaan Kebun Jagung Dalam Analisis Mudharabah di Desa Padaelo Kecamatan Mattiwo Bulu Kabupaten Pinrang.....	47
BAB V PENUTUP.....	64
A. Kesimpulan.....	64
B. Saran.....	65
DAFTAR PUSTAKA.....	73
LAMPIRAN-LAMPIRAN.....	i
BIODATA PENULIS.....	

DAFTAR GAMBAR

No.Gambar	Judul Gambar	Halaman
1.1	Bagan Kerangka Pikir	23



DAFTAR LAMPIRAN

No. Lampiran	Judul Lampiran
1	Permohonan Izin Penelitian
2	Rekomendasi Penelitian
3	Pedoman Wawancara
4	Surat Telah Melaksanakan Penelitian
5	Surat Keterangan Wawancara
6	Dokumentasi

PEDOMAN TRANSLITERASI

Pedoman Transliterasi Arab Latin yang merupakan hasil keputusan bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 158 Tahun 1987 dan Nomor 0543b/U/1987.

A. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian lain lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda.

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin:

Huruf	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Tha	Th	te dan ha
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	h	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha

د	Dal	D	De
ذ	Dhal	Dh	de dan ha
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Shad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Dad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ta	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	‘	koma terbalik ke atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef

ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
هـ	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

Hamzah (ء) yang di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apapun. Jika terletak di tengah atau di akhir, ditulis dengan tanda (').

2. Vokal

A. Vokal tunggal (*monoftong*) bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Fathah	A	A
إ	Kasrah	I	I
و	Dammah	U	U

b. Vokal rangkap (*diftong*) bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
يَ	fathah dan ya	Ai	a dan i
وَ	fathah dan wau	Au	a dan u

Contoh:

كَيْفَ : kaifa

حَوْلَ : haula

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
آي / اَ	fathah dan alif atau ya	Ā	a dan garis di atas
حَيَّ	kasrah dan ya	Ī	i dan garis di atas
وَيَّ	dammah dan wau	Ū	u dan garis di atas

Contoh:

مَاتَ : māta

رَمَى : ramā

قِيلَ : qīla

يَمُوتُ : yamūtu

4. Ta Marbutah

Transliterasi untuk *ta marbutah* ada dua:

- Ta marbutah* yang hidup atau mendapat harakat fathah, kasrah dan dammah, transliterasinya adalah [t].

- b. *Ta marbutah* yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang terakhir dengan *ta marbutah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta marbutah* itu ditransliterasikan dengan *ha* (*h*). Contoh:

رَوْضَةُ الْجَنَّةِ : *rauḍah al-jannah* atau *rauḍatul jannah*

الْمَدِينَةُ الْفَاضِلَةُ : *al-madīnah al-fāḍilah* atau *al-madīnatul fāḍilah*

الْحِكْمَةُ : *al-hikmah*

5. Syaddah (*Tasydid*)

Syaddah atau *tasydid* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *tasydid* (ّ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda *syaddah*. Contoh:

رَبَّنَا : *rabbanā*

نَجَّيْنَا : *najjainā*

الْحَقُّ : *al-ḥaqq*

الْحَجُّ : *al-ḥajj*

نُعَمُّ : *nu"ima*

عَدُوُّ : *'aduwwun*

Jika huruf ي bertasydid diakhir sebuah kata dan didahului oleh huruf kasrah (يِ), maka ia ditransliterasi seperti huruf *maddah* (i). Contoh:

عَرَبِيٌّ : *'Arabi* (bukan *'Arabiyy* atau *'Araby*)

عَلِيٌّ : *'Ali* (bukan *'Alyy* atau *'Aly*)

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf لا (alif lam ma'arifah). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa al-, baik ketika ia diikuti oleh huruf syamsiah maupun huruf qamariah. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-). Contoh:

الشَّمْسُ : *al-syamsu* (bukan *asy-syamsu*)

الزَّلْزَلَةُ : *al-zalzalah* (bukan *az-zalzalah*)

الْفَلْسَفَةُ : *al-falsafah*

الْبِلَادُ : *al-bilādu*

7. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (') hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun bila hamzah terletak diawal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif. Contoh:

تَأْمُرُونَ : *ta'murūna*

النَّوْءُ : *al-nau'*

شَيْءٌ : *syai'un*

أُمِرْتُ : *umirtu*

8. Kata Arab yang lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari

pembendaharaan bahasa Indonesia, atau sudah sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata Al-Qur'an (dar Qur'an), Sunnah. Namun bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasi secara utuh. Contoh:

Fī ṣilāl al-qur'an

Al-sunnah qabl al-tadwin

Al-ibārat bi 'umum al-lafẓ lā bi khusus al-sabab

9. *Lafẓ al-Jalalah* (الله)

Kata "Allah" yang didahului partikel seperti huruf jar dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai mudaf ilahi (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah. Contoh:

دين الله *Dīnullah*

بِالله *billah*

Adapun ta marbutah di akhir kata yang disandarkan kepada lafẓ al-jalālah, ditransliterasi dengan huruf [t]. Contoh:

هُمْفِيْرَحْمَةِالله *Hum fī rahmatillāh*

10. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga berdasarkan pada pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (*a/-*), maka yang ditulis dengan huruf kapital

tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (A/-). Contoh:

Wa mā Muhammadun illā rasūl

Inna awwala baitin wudī'a linnāsi lalladhī bi Bakkata mubārakan

Syahru Ramadan al-ladhī unzila fih al-Qur'an

Nasir al-Din al-Tusī

Abū Nasr al-Farabi

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata *Ibnu* (anak dari) dan *Abū* (bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu harus disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar referensi. Contoh:

Abū al-Walid Muhammad ibnu Rusyd, ditulis menjadi: *Ibnu Rusyd*, *Abū al-Walid Muhammad* (bukan: *Rusyd*, *Abū al-Walid Muhammad Ibnu*)

Naṣr Ḥamīd Abū Zaid, ditulis menjadi: *Abū Zaid*, *Naṣr Ḥamīd* (bukan: *Zaid*, *Naṣr Ḥamīd Abū*).

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Ekonomi Islam telah berkembang menjadi salah satu disiplin ilmu yang memberikan pedoman dalam berbagai aktivitas ekonomi, termasuk dalam praktik akad-akad syariah yang diterapkan dalam berbagai sektor usaha. Dalam ajaran Islam, terdapat tiga aspek utama, yaitu akidah yang berkaitan dengan keyakinan, syariah yang berhubungan dengan amalan dan hukum, serta akhlak yang mengatur moral dan etika. Syariah sendiri terbagi menjadi dua bagian, yaitu ibadah dan muamalah.¹

Dalam aspek muamalah termasuk kegiatan ekonomi Islam yang mengandung nilai-nilai keadilan serta kebebasan yang disertai tanggung jawab. Setiap individu dan masyarakat memiliki hak untuk mengejar kesejahteraan, baik secara pribadi maupun kolektif, demi tercapainya kesejahteraan sosial. Dalam Islam, aktivitas ekonomi tidak hanya menjadi kebutuhan hidup, tetapi juga dianjurkan sebagai bentuk ibadah.²

Manusia sebagai makhluk sosial saling membutuhkan satu sama lain. Sebagian individu memiliki kelebihan dalam hal kekayaan, namun kurang dalam keterampilan, sementara sebagian lainnya memiliki keahlian tetapi kekurangan modal. Oleh karena itu, dibutuhkan kolaborasi antara pemilik modal dan individu yang memiliki kemampuan dalam menjalankan usaha. Salah satu bentuk kerja sama yang diakomodasi dalam ajaran Islam adalah

¹Hadi Nur Taufiq dan Muhamad Amin, *Konsep Muamalah Dalam Islam* (UMM Press, 2023).

²Moh Asra, "Saham Dalam Persepektif Ekonomi Syariah," *Istidlal : Jurnal Ekonomi dan Hukum* 4, no. 1 (2020): 35–44.

akad mudharabah. Dalam Islam, bentuk kerja sama seperti syirkah, termasuk mudharabah, diperbolehkan sebagai salah satu bentuk usaha.³

Akad mudharabah merupakan salah satu prinsip mendasar dalam sistem ekonomi syariah. Prinsip ini termasuk bagian dari konsep keadilan Islam yang mengedepankan pembagian keuntungan secara adil antara pihak-pihak yang bekerja sama.⁴ Dalam praktiknya, mudharabah adalah kerja sama antara dua pihak atau lebih yang sepakat untuk bekerja sama dalam suatu usaha. Biasanya, salah satu pihak menyediakan modal, sementara pihak lain bertindak sebagai pengelola usaha dengan keahlian tertentu. Dalam hal ini, bukan hanya modal finansial yang penting, namun juga diperlukan rasa saling percaya dan nilai sosial yang tinggi.

Tujuan dari akad mudharabah dalam Islam adalah untuk menciptakan kolaborasi yang saling menguntungkan, berbagi hasil usaha, serta menghadapi risiko secara bersama-sama. Pelaku usaha yang berpegang pada prinsip Islam dapat menjalankan bisnisnya dengan dukungan dana dari pemilik modal tanpa dibebani oleh bunga. Dengan demikian, roda perekonomian dapat berputar sesuai prinsip syariah tanpa riba dan menumbuhkan keberkahan dalam kegiatan usaha.. Dengan demikian, roda ekonomi dapat berjalan tanpa bunga dan sesuai dengan ajaran Islam.⁵

³ Chasanah AndiyansariAndiyansari, "Akad Mudharabah dalam Perspektif Fikih dan Perbankan Syariah," SALIHA : Jurnal Pendidikan Islam 3, no. 2 (2020): 42–54.

⁴ Karyono, "Penerapan Akad Mudharabah Pada Produk Tabungan IB Mashlahah Pada Bank BJB Syariah Kabupaten Subang," Jurnal Ekonomi Bisnis 4, no. 2 (2024): 226–36.

⁵ Ari Kartiko, "Konsep bagi hasil dalam perspektif Islam," Indonesian Interdisciplinary Journal of Sharia Economics (IIJSE) 2, no. 1 (2019): 1–19.

Dalam mudharabah, satu pihak menyediakan modal dan menyediakan tenaga kerja. Rasio yang disepakati akan digunakan untuk membagikeuntungan.

Sementara upaya penyedia tenaga kerja, penyedia modal akan bertanggung jawab atas kerugian. Namun, dalam hal kelalaian, penyedia tenaga kerja bertanggung jawab atas semua kerugian. Perlu menerapkan prinsip ibadah, muamalah, amanah, dan ihsan yang terintegrasi dan terinternalisasi.⁶

Di pedesaan, sistem bagi hasil biasanya dilakukan berdasarkan kesepakatan bersama antara pemilik modal dan pengelola, yang sering kali diatur oleh hukum adat yang berlaku di masyarakat setempat. Interaksi sosial yang erat memungkinkan adanya kepercayaan dalam menentukan hasil yang akan diterima masing-masing pihak. Perbedaan peran antara pemilik lahan dan pengelola membuat pembagian hasil dilakukan sesuai kesepakatan serta kebiasaan lokal.⁷

Dalam penjelasan Pasal 1 huruf a UU Nomor 2 Tahun 1960 menyebutkan bahwa :

“Yang terkena oleh ketentuan-ketentuan undang-undang ini adalah tanah-tanah yang biasanya di pergunakan untuk penanaman bahan makanan, dengan tidak di persoalkan macam

⁶ Agus Salim Harahap dan Saparuddin Siregar, “Kepatuhan Syariah Aspek Bagi Hasil Perbankan Syariah,” Seminar Nasional Teknologi Komputer & Sains (SAINTEKS) 1, no. 1 (2020): 573–78.

⁷ Rahmawati Rahmawati dan Marwah Yusuf, “Budaya Sipallambi’dalam Praktik Bagi Hasil,” Jurnal Akuntansi Multiparadigma 11, no. 2 (2020): 386–401.

haknya. Jadi mungkin tanah milik, tanah eigendom agraris, tanah gogolan, grant dan lain-lainnya. Tetapi yang di tanam di atas tanah itu tidak perlu mesti tiap-tiap tahun bahan makanan, melainkan dapat pula suatu ketika di tanami kapas, rosella dan lain sebagainya, asal tanaman yang berumur pendek. Tebu termasuk tanaman yang berumur pendek pula”.⁸

Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyebutkan bahwa agar suatu perjanjian dinyatakan sah menurut hukum, harus memenuhi empat syarat utama. Keempat syarat tersebut terbagi menjadi dua jenis, yaitu syarat subjektif dan syarat objektif. Syarat subjektif berkaitan dengan kondisi atau kelayakan pihak-pihak yang membuat perjanjian, sedangkan syarat objektif berhubungan dengan substansi atau isi dari perjanjian yang dibuat.

Syarat pertama dalam perjanjian mudharabah adalah adanya persetujuan dari kedua belah pihak. Artinya, kedua pihak yang membuat kesepakatan harus menyatakan persetujuannya secara sukarela dan sadar terhadap isi perjanjian. Persetujuan yang diperoleh melalui penipuan, tekanan, atau kesalahan akan membuat perjanjian tersebut tidak sah dan bisa dibatalkan.

Syarat kedua berkaitan dengan kecakapan hukum dari para pihak yang terlibat. Kecakapan hukum mengacu pada kemampuan seseorang secara hukum untuk melakukan perbuatan hukum, seperti individu dewasa yang tidak berada di bawah perwalian atau tidak mengalami gangguan jiwa. Jika salah satu pihak tidak memiliki kecakapan hukum, maka kesepakatan dapat

⁸ “Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960 Tentang Perjanjian Bagi Hasil” (n.d.).

dibatalkan oleh pihak berwenang.

Syarat ketiga adalah adanya objek yang jelas dalam perjanjian. Objek ini harus dapat ditentukan secara langsung atau minimal dapat dipastikan di kemudian hari. Objek tersebut bisa berupa barang, jasa, atau perbuatan yang dijanjikan oleh salah satu pihak kepada pihak lainnya.

Syarat keempat menyangkut tujuan yang halal. Maksudnya, latar belakang atau alasan dari dibuatnya perjanjian harus tidak bertentangan dengan hukum, moral, maupun ketertiban umum. Apabila tujuan dari kesepakatan melanggar aturan, maka perjanjian tersebut akan batal demi hukum.⁹

Dalam konteks mudharabah, akad ini termasuk bentuk kerja sama yang cukup luas dibahas dalam literatur ekonomi syariah. Istilah mudharabah sendiri berasal dari kata al-dharb fi al-ardh, yang berarti melakukan perjalanan untuk berdagang. Mazhab Hanafi, Hanbali, dan Zaydi adalah di antara yang menggunakan istilah ini untuk menggambarkan perjanjian di mana pemilik modal menyerahkan hartanya kepada pengusaha agar dijalankan, dan keuntungan dibagi sesuai kesepakatan.¹⁰

Mudharabah melibatkan dua pihak utama, yaitu pemodal dan pelaku usaha. Modal diserahkan untuk dikelola dalam suatu usaha tertentu, di mana satu pihak bertindak sebagai investor dan pihak lainnya menjalankan operasional usaha. Jika terjadi kerugian, maka tanggung jawab atas kerugian

⁹ "Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Indonesia" (n.d.).

¹⁰ Andri Soemitra, Hukum Ekonomi Syariah dan Fiqh Muamalah: di Lembaga Keuangan dan Bisnis Kontemporer, 2021.

tersebut berada pada pemilik modal, kecuali kerugian disebabkan oleh kelalaian atau kesalahan dari pihak pengelola.¹¹

Berdasarkan observasi awal peneliti di Kecamatan Mattiro Bulu, sebagian besar masyarakat di wilayah ini menggunakan sistem kerja sama untuk mengelola lahan perkebunan, terutama jagung. Dalam praktiknya, akad kerja sama telah mengatur bahwa pengelola hanya boleh menggunakan modal sesuai ketentuan dalam perjanjian. Namun, terdapat kasus di mana pengelola modal menambahkan investasi sendiri dengan menanam tanaman lain di lahan tersebut.

Pelaksanaan akad ini terkadang menghasilkan keuntungan, tetapi ada juga yang mengalami kerugian. Kerugian umumnya terjadi ketika batasan dalam perjanjian dilanggar, baik oleh pemilik modal maupun pengelola. Pelanggaran terhadap ketentuan perjanjian ini sering menjadi penyebab utama munculnya konflik atau ketidakpuasan antara kedua belah pihak. Dengan permasalahan tersebut maka peneliti tertarik ingin meneliti tentang **"Analisis Perjanjian Mudharabah Terhadap Pengelolaan Kebun Jagung (Studi Pada Kec. Mattiro Bulu Kab. Pinrang)"**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana praktik pengelolaan kebun jagung di Desa Padaelo Kecamatan Mattiro Bulu Kabupaten Pinrang?

¹¹ Andri Soemitra, Hukum Ekonomi Syariah dan Fiqh Muamalah: di Lembaga Keuangan dan Bisnis Kontemporer, 2021.

2. Bagaimana praktik perjanjian kerjasama pada pengelolaan kebun jagung dalam analisis mudharabah di Desa Padaelo Kecamatan Mattiro Bulu Kabupaten Pinrang?

C. Tujuan penelitian

1. Untuk mengetahui dan mendeskripsikan praktik pengelolaan kebun jagung di Desa Padaelo, Kecamatan Mattiro Bulu, Kabupaten Pinrang.?
2. Untuk menganalisis bentuk dan pelaksanaan perjanjian kerja sama dalam pengelolaan kebun jagung berdasarkan perspektif akad mudharabah di Desa Padaelo, Kecamatan Mattiro Bulu, Kabupaten Pinrang?

D. Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan Teoritis

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pelaksanaan akad mudharabah dalam pengelolaan kebun jagung, khususnya di Kecamatan Mattiro Bulu, Kabupaten Pinrang. Diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya di bidang hukum ekonomi syariah, serta menjadi referensi bagi penelitian selanjutnya.

2. Kegunaan Praktis

Selain itu, penelitian ini juga diharapkan mampu memberikan wawasan bagi masyarakat di Pinrang mengenai implementasi perjanjian bagi hasil pada kebun jagung.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Penelitian Relevan

Berdasarkan penelusuran terhadap beberapa karya ilmiah sebelumnya, ditemukan sejumlah penelitian yang memiliki relevansi dengan pembahasan mengenai perjanjian bagi hasil dalam akad mudharabah., diantaranya:

Penelitian pertama berjudul *"Analisis Fiqih Muamalah Terhadap Akad Bagi Hasil Dalam Usaha Pertanian Jagung di Bandung"* oleh Fathuya ZN Azizah dan Muhibba. Hasil studi ini menunjukkan bahwa mayoritas akad bagi hasil yang diterapkan masih sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, meskipun terdapat beberapa aspek seperti transparansi dan pembagian risiko yang perlu ditingkatkan. Kesimpulan dari penelitian tersebut menekankan bahwa meskipun akad bagi hasil tidak bertentangan dengan fiqih muamalah, pemahaman terhadap prinsip kehati-hatian dan keadilan harus terus ditingkatkan untuk meminimalkan konflik dan ketimpangan. Sebagai kesimpulan, meskipun akad bagi hasil dalam usaha perkebunan jagung di Bandung secara umum tidak bertentangan dengan fiqih muamalah, namun tetap diperlukan perbaikan dalam penerapan dan pemahaman prinsip kehati-hatian dan keadilan agar dapat meminimalisir potensi sengketa dan ketidakadilan di kemudian hari.¹²

Persamaan antara penelitian tersebut dengan penelitian ini terletak pada objek kajiannya, yaitu pengelolaan kebun jagung. Perbedaannya, penelitian terdahulu menggunakan pendekatan akad bagi hasil secara umum,

¹²Fathuyah ZN Azizah dan Muhibba, "Analisis Fiqh Muamalah Terhadap Akad Bagi Hasil Dalam Usaha Pertanian Jagung di Bandung," 2023.

sedangkan penelitian ini lebih fokus pada akad mudharabah.

Penelitian kedua adalah karya Putri Balqis dengan judul *“Sistem Bagi Hasil dan Perjanjian Pertanggungans Risiko Pada Pengelolaan Perkebunan Jagung di Kecamatan Lembah Seulawah Dalam Perspektif Akad Mukhabarah”*. Penelitian ini memfokuskan pembahasan pada akad mukhabarah, di mana pemilik lahan menyerahkan tanah kepada petani yang bertanggung jawab atas seluruh biaya operasional. Berbeda dengan akad muzara’ah, petani dalam mukhabarah tidak hanya mengelola, tetapi juga menanggung seluruh pengeluaran. Penelitian ini membahas tanggung jawab atas risiko dan kerugian dalam kerja sama pertanian. Selain itu, mengidentifikasi risiko adalah proses analisis ini dilakukan untuk secara sistematis dan berkelanjutan mengidentifikasi potensi risiko atau kerugian yang mungkin timbul. Identifikasi risiko dapat dilakukan dengan mencatat seluruh kemungkinan kerugian yang bisa terjadi selama berlangsungnya kerja sama..¹³

Kedua penelitian tersebut memiliki kesamaan topik tentang pengelolaan jagung, namun berbeda dalam jenis akad yang digunakan serta lokasi penelitian.

Penelitian ketiga dilakukan oleh Mei Putri Wardani, berjudul *“Praktik Kemitraan Usaha Petani Jagung Manis di Kelurahan Karangrejo Kecamatan Metro Utara”*. Penelitian ini menyoroiti bentuk kemitraan antara petani dan agen dengan akad syirkahamwal, yaitu kerja sama permodalan

¹³Putri Balqis, “Sistem Bagi Hasil dan Perjanjian Pertanggungans Risiko Pada Pengelolaan Perkebunan Jagung di Kecamatan Lembah Seulawah Dalam Persepektif Akad Mukhabarah,” *Universitas Islam Negeri Ar-Raniry*, 2021.

antara dua pihak. Petani memberikan kontribusi berupa lahan, sedangkan agen menyumbangkan modal uang. Meski akad ini sesuai dengan Pasal 146 KHES, namun terdapat ketidaksesuaian dengan Pasal 147 KHES karena tidak adanya penilaian atas lahan sebelum perjanjian dibuat.

Adapun persamaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu adalah membahas kebun jagung.¹⁴

Kesamaan antara penelitian tersebut dengan yang sedang diteliti adalah sama-sama membahas tentang pengelolaan kebun jagung. Perbedaannya terletak pada bentuk akad, yaitu penelitian ini menggunakan akad mudharabah, sedangkan penelitian terdahulu menggunakan akad syirkah.

B. Tinjauan Teori

1. Teori Akad

a. Pengertian Akad

Secara bahasa, istilah akad berasal dari kata Arab “al-‘aqd” yang berarti ikatan, kesepakatan, atau perjanjian. Dalam konteks hukum Islam, akad diartikan sebagai suatu pernyataan ijab dan kabul yang telah disahkan berdasarkan ketentuan syariat, yang mencerminkan persetujuan bersama dari kedua belah pihak yang bertransaksi.

Dalam Al-Qur’an, dikenal istilah “‘ahdu”, yang merujuk pada janji atau komitmen seseorang untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu, tanpa harus melibatkan pihak lain. Janji ini bersifat pribadi dan tidak bergantung pada persetujuan dari orang lain. Sedangkan “‘aqdu” menunjukkan

¹⁴Mei Putri Wardani, “Praktik Kemitraan Usaha Petani Jagung Manis di Kelurahan Karangrejo Kecamatan Metro Utara,” 2023.

keterlibatan dua pihak atau lebih dalam suatu kesepakatan. Artinya, jika satu pihak membuat janji, kemudian pihak lain menyetujuinya dan memberikan janji serupa yang berkaitan, maka terbentuklah sebuah ikatan perjanjian.

b. Rukun Akad

Dalam suatu akad terdapat unsur-unsur utama, yaitu:

- 1) 'Aqid, yaitu orang yang membuat akad. Dalam praktiknya, pihak yang terlibat bisa satu orang atau lebih di masing-masing sisi. Contohnya, dalam jual beli biasanya melibatkan satu penjual dan satu pembeli. Namun, bisa juga terjadi beberapa pihak di kedua sisi, seperti dalam pembagian warisan. Pihak yang berakad bisa langsung sebagai pemilik hak, atau dapat pula melalui kuasa sebagai perwakilan.
- 2) Ma'qud 'alaih, yaitu objek atau hal yang menjadi pokok dalam perjanjian. Ini bisa berupa barang dalam jual beli, benda yang dihibahkan, jaminan dalam akad gadai, atau utang dalam akad penjaminan (kafalah).
- 3) Maudhu' al-'aqd merujuk pada maksud utama dari dibuatnya akad. Dalam jual beli, tujuannya adalah memindahkan kepemilikan barang dengan kompensasi. Dalam hibah, tujuannya adalah memberikan barang secara Cuma-Cuma. Sementara dalam akad ijarah, tujuannya adalah memberikan jasa atau manfaat dengan kompensasi tertentu.
- 4) Shighat al-'aqd, yaitu ungkapan ijab dan kabul. Ijab merupakan pernyataan awal dari salah satu pihak yang menunjukkan keinginan untuk membuat perjanjian, dan kabul adalah pernyataan penerimaan dari pihak lain.

Shigat al-'Aqd merujuk pada ijab dan kabul. Ijab adalah pernyataan awal yang diungkapkan oleh salah satu pihak yang berakad, menunjukkan niatnya untuk melakukan perjanjian. Sementara itu, kabul adalah pernyataan yang diucapkan oleh pihak lain setelah adanya ijab, sebagai bentuk persetujuan.

Dalam praktiknya saat ini, ijab kabul telah berkembang maknanya menjadi pertukaran timbal balik. Hal ini memungkinkan transaksi terjadi meskipun penjual dan pembeli tidak bertatap muka langsung. Sebagai contoh, seseorang yang berlangganan majalah bisa mengirimkan uang melalui wesel pos, lalu menerima majalahnya melalui petugas pos.

c. Syarat Syarat Akad

Agar sebuah akad sah menurut hukum Islam, beberapa syarat harus terpenuhi, di antaranya:

- 1) Kedua belah pihak harus memiliki kecakapan hukum (ahliyyah). Artinya, mereka tidak boleh berada dalam kondisi seperti gangguan jiwa atau berada di bawah perwalian karena pemborosan.
- 2) Objek yang dijadikan subjek dalam akad harus dapat dikenai hukum.
- 3) Akad harus dilakukan berdasarkan izin syariat, bahkan jika dilakukan oleh orang yang bukan pemilik langsung.
- 4) Tidak boleh melibatkan akad yang dilarang oleh syariat, seperti jual beli mulamasah (menjual tanpa melihat barang).
- 5) Akad harus memberikan manfaat nyata. Misalnya, tidak sah jika suatu barang gadai (rahn) dianggap sebagai imbalan amanah.
- 6) Pernyataan ijab tidak boleh ditarik kembali sebelum kabul diucapkan. Jika sudah ditarik sebelum kabul, maka ijab tersebut batal.

- 7) Ijab dan kabul harus berlangsung dalam satu rangkaian yang bersambung. Jika salah satu pihak sudah berpisah sebelum kabul, maka akad dianggap tidak sah.

d. Macam Macam Akad

Adapun yang termasuk macam-macam akad adalah sebagai berikut.

- 1) '*Akad munjiz*: dilaksanakan dan berlaku seketika setelah disepakati.
- 2) '*AqadMu'alaq*, pelaksanaannya bergantung pada terpenuhinya suatu syarat.
- 3) '*Aqadmudhaf*, yaitu akad yang dalam pelaksanaannya ditangguhkan sampai waktu tertentu atau kondisi tertentu terpenuhi.
 - a) Akad *shahihah*: sah secara hukum karena memenuhi seluruh syarat, baik umum maupun khusus.
 - b) Akad *fasidah*, cacat hukum karena ada syarat yang tidak terpenuhi.

Mayoritas ulama fikih menyamakan makna antara akad fasid dan batil—keduanya dianggap tidak sah dan tidak menimbulkan akibat hukum. Namun, menurut mazhab Hanafiyah dan Malikiyah, terdapat perbedaan lebih lanjut:

1. Akad nafidz: Akad yang dilakukan oleh pihak yang memiliki kewenangan penuh dan kecakapan hukum.
2. Akad mauquf: dilakukan oleh orang yang cakap bertindak secara hukum, tetapi tidak memiliki hak untuk melakukannya, sehingga akadnya bergantung pada persetujuan pihak berwenang.

e. Berakhirnya akad



Berakhirnya akad dapat disebabkan oleh fasakh, kematian atau karena tidak adanya pihak lain dalam hal akad mauquf.

- 1) Fasakh (pembatalan), yang bisa disebabkan oleh:
 - a) Cacat pada akad (fasid).
 - b) Pilihan pihak (khiyar).
 - c) Kesepakatan bersama kedua belah pihak (iqalah).
 - d) Gagalnya realisasi akad.
 - e) Telah tercapainya tujuan atau habis masa akad.
- 2) Kematian, yang menyebabkan tidak adanya kelanjutan pelaksanaan akad.
- 3) Tidak adanya izin, khususnya dalam akad mauquf, jika pihak yang memiliki wewenang tidak memberikan persetujuan, atau meninggal sebelum menyatakan izin, maka akad tersebut batal.

2. Teori Mudharabah

a. Pengertian Mudharabah

Mudharabah merupakan bentuk kerja sama bisnis yang melibatkan dua pihak, yakni pemilik modal dan pengelola usaha. Dalam hubungan ini, pihak pertama menyediakan seluruh dana yang dibutuhkan untuk menjalankan usaha, sedangkan pihak kedua bertanggung jawab atas pelaksanaan operasional dengan memanfaatkan keterampilan serta pengalamannya. Pembagian keuntungan dilakukan berdasarkan kesepakatan yang telah ditentukan sejak awal. Adapun apabila terjadi kerugian, maka sepenuhnya menjadi

tanggungan pemilik modal, asalkan kerugian tersebut bukan disebabkan oleh kesalahan atau kelalaian dari pihak pengelola.

Mudharabah merupakan bentuk kerja sama yang berdasarkan pada prinsip saling percaya dan saling menguntungkan. Pemilik modal memberikan kepercayaan penuh kepada pengelola untuk mengelola dana sesuai dengan kesepakatan. Akad ini sangat relevan dalam sistem ekonomi berbasis syariah karena tidak mengandung unsur riba, gharar (ketidakpastian), ataupun penipuan.¹⁵

Menurut Prilia Kurnia Ningsih, mudharabah atau qiradh adalah kontrak kerja sama antara pemilik dana dan pengelola, yang dalam pelaksanaannya keuntungan dibagi sesuai proporsi yang telah disetujui bersama.¹⁶

Sementara itu, Subairi mengemukakan bahwa mudharabah adalah bentuk perjanjian antara pemilik kekayaan dan pengelola, yang diatur dengan kesepakatan pembagian keuntungan di awal kontrak.¹⁷

Pendapat lain disampaikan oleh Hariman Surya Siregar, yang menjelaskan bahwa mudharabah merupakan kesepakatan antara dua pihak atau lebih, di mana satu pihak bertindak sebagai penyedia modal, dan pihak lainnya menyediakan tenaga serta keahlian. Dalam praktiknya, keuntungan akan dibagi sesuai dengan persentase yang disepakati bersama. Dengan kata lain, mudharabah adalah kolaborasi

¹⁵M. al I. Bintarto dan Y. Setiawan "Implementasi Pembiayaan Mudharabah Untuk Kegiatan Usaha Masyarakat", *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, Vol. 7 No. 2, Juni 2021.

¹⁶Prilla Kurnia Ningsih, *Fiqh Muamalah* (Depok: PT Raja Gafindo Persada, 2021).

¹⁷Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: PT Raja Gafindo Persada, 2007).

antara modal finansial dengan kemampuan manajerial atau teknis. Akad ini mengandung unsur syirkah atau kemitraan, tetapi karakteristiknya berbeda dari bentuk kemitraan biasa—yakni bukan antara dua modal atau dua tenaga, melainkan antara dana dan tenaga kerja. Dalam konteks pembagian keuntungan, terdapat unsur kepemilikan bersama (syirkah), namun bila terjadi kerugian, maka hanya pemilik modal yang menanggung kerugian finansial, karena pihak pengelola telah berkontribusi dalam bentuk waktu, usaha, dan pemikiran.¹⁸

b. Landasan Mudharabah

Secara hukum Islam (syar'i), keabsahan akad mudharabah didasarkan pada beberapa sumber utama, baik dari Al-Qur'an maupun Sunnah.

1) Al-Quran

Walaupun Al-Qur'an tidak menyebut istilah mudharabah secara eksplisit, kata kerja *daraba*, dari mana istilah mudharabah berasal, muncul sebanyak 58 kali, yang dalam banyak konteks mengandung makna bepergian atau melakukan perjalanan, termasuk untuk berdagang atau mencari nafkah. Dengan demikian, meskipun tidak langsung, ayat-ayat tersebut dapat dianggap memberikan legitimasi terhadap aktivitas usaha seperti mudharabah.

a) Hadis Nabawi riwayat Thabran

كَانَ سَيِّدُنَا الْعَبَّاسُ بْنُ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ إِذَا دَفَعَ الْمَالَ مُضَارَبَةً
إِشْتَرَطَ عَلَى صَاحِبِهِ أَنْ لَا يَسْئَلَ بِهِ بَحْرًا، وَلَا يَنْزِلَ بِهِ

¹⁸Hariman Surya Siregar, *Fikih Muamalah Teori dan Implementasi* (Jakarta: Rosda, 2019).

وَأَدِيًّا، وَلَا يَشْتَرِي بِهِ دَابَّةَ ذَاتِ كَبِدٍ رَطْبَةً، فَإِنْ فَعَلَ ذَلِكَ ضَمِنَ ، فَبَلَغَ شَرْطُهُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ فَأُجَازَهُ (رواه الطبراني في الأوسط عن ابن عباس)

Artinya: "Abbas bin Abdul Muthallib jika menyerahkan harta sebagai mudharabah, ia mensyaratkan kepada mudharib-nya agar tidak mengarungi lautan dan tidak menuruni lembah, serta tidak membeli hewan ternak. Jika persyaratan itu dilanggar, ia (mudharib) harus menanggung risikonya. Ketika persyaratan yang ditetapkan abai itu didengar Rasulullah, beliau membenarkannya." (HR. Thabrani dai Ibnu Abbas)

2) Ijma

Dalam praktik pada masa awal Islam, sejumlah sahabat Nabi pernah menyerahkan harta anak yatim kepada pihak ketiga untuk dikelola secara mudharabah, dan tindakan ini tidak ditentang oleh sahabat lainnya. Hal tersebut kemudian menjadi dasar ijma' (keepakatan para ulama), sebagaimana dijelaskan oleh WahbahZuhaily dalam karyanya al-Fiqh al-Islamiwa Adillatuhu (1989, jilid 4, hlm. 838), yang memperkuat landasan syar'i dari akad mudharabah.

3) Qiyas

Transaksi mudharabahdiqiyaskan kepada transaksi musaqah.¹⁹

c. Rukun dan Syarat Mudharabah

1) Rukun Mudharabah

Menurut pendapat ulama Syafi'iyah, terdapat enam rukun dalam qiradh, yaitu: 1) Pemilik harta, yaitupihak yang memberikan modal dan pihak yang menjalankan usaha (mudharib atau pengelola)

¹⁹Andiyansari, "Akad Mudharabah dalam Perspektif Fikih dan Perbankan Syariah."

; 2) Pengelola, yakni meliputi modal usaha, kerja atau tenaga yang digunakan, serta keuntungan yang dihasilkan. 3) Akad mudharabah, yaitu pernyataan ijab dan kabul yang menjadi bentuk kesepakatan kedua belah pihak; 4) Maal, yaitu modal atau harta utama yang diserahkan; 5) Amal, yaitu kegiatan pengelolaan harta untuk menghasilkan keuntungan; dan 6) Laba atau keuntungan yang dihasilkan dari pengelolaan tersebut.

Menurut jumhur ulama, rukun mudharabah ada tiga, yaitu: 1) Aqaid, yaitu pemilik modal dan pengelola ('amil/mudharib). 2) Ma'qud 'alaih, yaitu modal, tenaga (pekerjaan) dan keuntungan. 3) Shighat, yaitu ijab dan kabul.

2) Syarat Mudharabah

Syarat-syarat mudharabah adalah sebagai berikut

- a) Orang yang terlibat dalam akad harus memiliki kecakapan hukum serta kemampuan untuk bertindak mewakili pihak lain secara sah.
- b) Syarat yang berkaitan dengan modal, yaitu:
 - berbentuk uang
 - jelas jumlahnya
 - Tunai
 - diserahkan sepenuhnya kepada pedagang atau yang mengelola.

Jika modal yang diberikan bukan dalam bentuk uang tunai, melainkan berupa barang, mayoritas ulama sepakat bahwa hal ini tidak diperbolehkan. Alasannya, sulit untuk menentukan nilai dan

besar keuntungan secara akurat dari barang tersebut. Demikian pula, utang tidak dapat dijadikan sebagai modal dalam akad mudharabah. Namun, bila modal diberikan dalam bentuk titipan (wadi'ah) dari pemilik kepada pelaku usaha, maka hal tersebut dapat dijadikan sebagai modal yang sah.

Dalam hal pembagian keuntungan, proporsi yang disepakati harus ditentukan dengan jelas sejak awal, seperti 50:50 atau 60:40, sesuai kesepakatan kedua pihak. Berdasarkan pandangan ulama Mazhab Hanafi, jika pembagian keuntungan tidak ditentukan secara eksplisit, maka akad tersebut dianggap cacat (fasid). Begitu pula, apabila pemilik modal mensyaratkan kerugian ditanggung bersama, akad tersebut dianggap tidak sah. Mazhab Hanafi menegaskan bahwa kerugian sepenuhnya menjadi tanggungan pemilik modal, bukan pengelola. Karena itu, ulama Hanafiyah membedakan dua jenis mudharabah. Mudharabah Shahihah, yaitu akad yang sah dan memenuhi seluruh syarat. Mudharabah Fasidah, yaitu akad yang rusak atau tidak sah karena tidak memenuhi ketentuan syarat.

Dalam kondisi akad fasid, pengelola usaha tidak memperoleh bagian keuntungan, tetapi hanya mendapat imbalan kerja yang nilainya merujuk pada standar upah yang berlaku di masyarakat. Pendapat ini didukung oleh ulama dari Mazhab Hanafi, Syafi'i, dan Hambali. Sebaliknya, ulama Mazhab Maliki berpendapat bahwa dalam akad mudharabah fasidah, pengelola tetap mendapatkan pembagian keuntungan seperti halnya pada akad yang sah.

Namun, dalam penerapan mudharabah pada petani jagung, terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan:

- Nisbah bagi Hasil: Persentase keuntungan harus dirundingkan dan ditetapkan secara adil, mencerminkan kontribusi dan peran masing-masing pihak dalam kerja sama tersebut.
- Tingkat Keuntungan: Kedua belah pihak sebaiknya memiliki pemahaman yang sama terkait proyeksi keuntungan yang ingin dicapai. Diskusi ini harus memperhitungkan risiko dan kompensasi yang sesuai.
- Setoran Modal: Modal yang digunakan dalam akad ini harus dalam bentuk uang tunai, bukan barang, agar nilai modal dapat ditentukan secara pasti dan menghindari ketidakjelasan.
- Seluruh data terkait penggunaan dana, biaya operasional, dan hasil usaha harus dibuka secara jujur di antara kedua belah pihak. Hal ini penting untuk mencegah kesalahan informasi dan penyimpangan.
- Penyaluran Keuntungan dan Biaya: Kedua belah pihak harus sepakat mengenai bagaimana biaya pengelolaan akan dikelola dan bagaimana keuntungan akan dibagi setelah semua biaya dikurangkan.
- Keterlibatan Pemilik Modal: Pemilik dana berhak terlibat dalam pengambilan keputusan penting, terutama jika terdapat perubahan signifikan dalam rencana usaha.
- Penyaluran dan Ketersediaan Modal:

Modal harus diserahkan secara tepat waktu agar usaha dapat dijalankan secara efektif. Pengelola juga bertanggung jawab memastikan ketersediaan modal sesuai kebutuhan operasional.

► Pelaporan dan Komunikasi:

Pengelola usaha wajib menyampaikan laporan berkala terkait perkembangan bisnis dan keuangan kepada pemilik modal, termasuk jika terdapat kebutuhan penambahan dana.²⁰

C. Kerangka Konseptual

Penelitian ini mengangkat judul “Analisis Akad Mudharabah Terhadap Pengelolaan Kebun Jagung (Studi Pada Kec. Mattiro Bulu Kab. Pinrang)”. Judul tersebut memuat beberapa unsur penting yang perlu dijelaskan batasan maknanya agar pembahasan dalam proposal ini menjadi lebih terarah dan spesifik. Selain itu, penjelasan secara konseptual mengenai judul bertujuan untuk membantu pembaca memahami isi pembahasan dengan lebih baik serta menghindari terjadinya kesalahpahaman. Oleh sebab itu, berikut ini akan dijabarkan penjelasan makna dari judul penelitian tersebut.

1. Akad

Akad dalam konteks syariah merupakan suatu kesepakatan yang dijalin oleh dua pihak atau lebih untuk melaksanakan suatu transaksi yang memiliki konsekuensi hukum sesuai dengan ketentuan Islam.²¹ Akad berfungsi sebagai fondasi utama dalam berbagai bentuk

²⁰ Nurliah, Mustamin, dan Sappeami, “Penerapan Akad Mudharabah Dalam Pengelolaan Lahan Petani Masyarakat Dusun Sanreko,” *Jurnal Kajian Ekonomi dan Perbankan Syariah*, 2024.

²¹ Dr. Moh. Mufid, “Filsafat Hukum Ekonomi Syariah: Kajian Ontologi, Epistemologi, dan Aksiologi Akad-akad Muamalah Kontemporer”, Prenada Media Group, (2021).

interaksi muamalah, baik yang bersifat bisnis maupun non-bisnis. Peran akad sangat penting dalam menjamin keadilan, keterbukaan, dan keberkahan dalam setiap transaksi yang berlandaskan pada prinsip-prinsip syariah. Dalam akad ini, setiap pihak menyumbangkan modal, tenaga, atau keahliannya sesuai dengan kesepakatan yang telah dibuat. Keuntungan dan kerugian yang timbul dari persekutuan tersebut akan dibagi sesuai dengan proporsi yang telah disepakati.²²

Salah satu bentuk akad adalah akad persekutuan, yaitu perjanjian kerja sama antara dua orang atau lebih yang sepakat untuk menjalankan suatu usaha bersama dengan tujuan memperoleh keuntungan. Dalam persekutuan ini, tiap anggota menyumbangkan kontribusibaik berupa dana, tenaga, maupun keahliansesuai dengan kesepakatan bersama. Laba dan kerugian yang dihasilkan dari kerja sama tersebut dibagikan menurut kesepakatan yang telah ditentukan sebelumnya.²³

Secara istilah, akad persekutuan adalah bentuk kerja sama usaha di mana masing-masing pihak terlibat secara aktif melalui penyertaan modal, keterampilan, atau tenaga. Keuntungan usaha didistribusikan sesuai dengan rasio pembagian yang telah disepakati (nisbah), sementara kerugian dibebankan berdasarkan besaran modal yang ditanamkan oleh masing-masing pihak, kecuali kerugian tersebut muncul akibat kelalaian salah satu pihak.

²² Ahmad Syaichoni, M.Sy., "Fikih Muamalah: Konsep Dasar Transaksi Bisnis Islam", CV Bintang Semesta Media, (2023).

²³ Prof. Dr. H. Jaih Mubarak & Dr. Hasanudin, "Fikih Muamalah Maliyyah: Akad Syirkah dan Mudharabah", Simbiosis Rekatama Media, (2021).

2. Mudharabah

Mudharabah merupakan salah satu bentuk kerja sama dalam Islam antara pemilik dana (shahibulmaal) dengan pihak pengelola usaha (mudharib), di mana pemilik modal menyediakan seluruh dana untuk kegiatan usaha. Sebagai imbalannya, keuntungan dibagi berdasarkan rasio yang telah disepakati sejak awal. Namun, jika terjadi kerugian, maka tanggung jawab sepenuhnya berada pada pemilik modal, selama kerugian tersebut tidak disebabkan oleh kesalahan atau kelalaian pengelola.²⁴

Salah satu jenis mudharabah adalah Mudharabah Mutlaqah, yaitu bentuk kerja sama yang memberikan kebebasan penuh kepada pengelola usaha dalam menggunakan modal tanpa batasan spesifik terkait jenis kegiatan, lokasi, ataupun waktu. Meskipun demikian, kebebasan tersebut tetap harus dijalankan dalam bingkai hukum dan nilai-nilai Islam. Dalam jenis akad ini, mudharib memiliki keleluasaan penuh dalam mengambil keputusan usaha, selama tidak menyimpang dari prinsip-prinsip syariah yang telah ditetapkan.

3. Pengelolaan Kebun Jagung

Pengelolaan kebun jagung adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk memastikan budidaya jagung berjalan dengan baik, mulai dari persiapan lahan hingga panen. Proses ini mencakup beberapa tahapan, seperti pengolahan tanah, pemilihan benih unggul, penanaman, perawatan tanaman, hingga pemanenan. Setiap tahapan

²⁴ H. Zaenal Arifin, SH, MKn,, "Akad Mudharabah: Penyaluran Dana dengan Prinsip Bagi Hasil", Penerbit Adab, (2021).

dilakukan dengan tujuan untuk meningkatkan produktivitas dan kualitas hasil panen.

Pada tahap awal, pengelolaan dimulai dengan pengolahan lahan yang mencakup pembukaan tanah, pemberian pupuk dasar, dan persiapan untuk penanaman. Pemilihan benih jagung unggul juga menjadi faktor penting karena berpengaruh langsung pada hasil panen. Setelah itu, penanaman dilakukan dengan memperhatikan jarak tanam yang ideal untuk memastikan tanaman mendapatkan nutrisi dan cahaya matahari yang cukup.

Selama masa pertumbuhan, tanaman jagung memerlukan perawatan yang meliputi penyiraman, pemupukan lanjutan, pengendalian hama, dan penyakit. Perawatan ini bertujuan untuk memaksimalkan potensi hasil tanaman sekaligus mengurangi risiko kerusakan. Pada akhirnya, panen dilakukan ketika jagung telah mencapai tingkat kematangan yang optimal.

Pengelolaan kebun jagung yang baik juga melibatkan manajemen risiko, seperti mitigasi dampak cuaca ekstrem atau serangan hama. Hal ini sering kali memerlukan pengetahuan teknis dan pengalaman, terutama dalam memilih metode budidaya yang tepat. Dengan pendekatan yang terencana dan terarah, pengelolaan kebun jagung dapat memberikan hasil yang optimal, baik dalam jumlah maupun kualitas.²⁵

²⁵Andi Wahditiya Andriani, *Teknologi Produksi Pangan* (Yayasan Tri Edukasi, 2024).

D. Kerangka Pikir

Berdasarkan teori yang telah dijelaskan di atas, maka dapat dibuat kerangka pikir yang ditunjukkan pada gambar 1.1 sebagai berikut :



Hasil Penelitian



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini tergolong dalam jenis penelitian kualitatif, yang digunakan untuk mengkaji fenomena sosial dengan pendekatan terhadap kondisi nyata dari objek yang diteliti.²⁶ Metode pendekatan yang digunakan adalah penelitian lapangan (fieldresearch), yaitu penelitian yang dilakukan langsung di lokasi di mana praktik kerja sama bagi hasil berlangsung.²⁷

Dalam pelaksanaannya, penulis melakukan wawancara langsung dengan para pemilik lahan dan pengelola kebun yang terlibat dalam sistem kerja sama bagi hasil, khususnya di sektor perkebunan. Penelitian ini bersifat deskriptif, yang bertujuan untuk memberikan gambaran terperinci mengenai penerapan akad mudharabah dalam pengelolaan kebun jagung yang berada di wilayah Kecamatan Mattiro Bulu.

A. Lokasi dan Waktu Penelitian

1. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini dilakukan di Desa Padaelo kecamatan Mattiro Bulu Kab. Pinrang

2. Waktu Penelitian

Waktu yang akan digunakan oleh peneliti yakni kurang lebih selama 1 bulandengan menyesuaikan kebutuhan penelitian.

²⁶ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif* (Bandung: Alfabeta, 2008).

²⁷ Kartini Kartono, *Pengantar Metode Riset* (Bandung: Mandar Maju, 1986).

B. Jenis dan Sumber Data

Dalam penelitian ini sumber data diperoleh dari:

1. Data Primer

Metode pengumpulan data dilakukan melalui pendekatan lapangan, yakni dengan terjun langsung ke masyarakat yang menjalankan kerja sama bagi hasil di kebun jagung.²⁸ Penulis secara aktif melakukan komunikasi lisan (tanya jawab) dengan pihak-pihak terkait. Data ini disebut data primer, yang menjadi sumber utama dalam penyusunan dan analisis penelitian ini.

2. Data Sekunder

Data sekunder diperoleh dari sumber-sumber tertulis seperti buku referensi, jurnal ilmiah, artikel, majalah, serta dokumen lain yang relevan dengan topik skripsi.

C. Teknik Pengumpulan Data dan Pengolahan Data

1. Observasi

Observasi dilakukan dengan cara mengamati dan mencatat secara sistematis berbagai hal yang menjadi objek kajian. Peneliti hadir langsung di lapangan untuk melihat bagaimana praktik kerja sama mudharabah dijalankan, termasuk perilaku dan tindakan para pihak yang terlibat dalam pengelolaan kebun.

2. Wawancara (Interview)

Teknik wawancara digunakan untuk mengumpulkan informasi melalui percakapan langsung antara peneliti dan responden.²⁹

²⁸Sutrisno Hadi, *Metode Research* (Yogyakarta: Fakultas Teknologi UGM, 1986).

²⁹Mardalis, *Metodologi Penelitian Suatu Pendekatan Proposal* (Jakarta: Bumi Aksara,

Dalam hal ini, penulis berdialog secara tatap muka dengan pemilik lahan dan penggarap untuk menggali pandangan mereka terhadap sejumlah pertanyaan penelitian. Wawancara yang digunakan adalah bentuk wawancara terbuka, yang memberikan kebebasan kepada informan untuk menyampaikan pendapat secara luas dan tidak terbatas pada jawaban singkat seperti “ya” atau “tidak”.

3. Dokumentasi

Metode dokumentasi digunakan untuk menghimpun data berupa catatan atau dokumen penting yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti. Pendekatan ini membantu peneliti memperoleh informasi yang valid dan akurat, bukan sekadar berdasarkan asumsi atau perkiraan.³⁰

D. Uji Keabsahan Data

Keabsahan data merupakan data yang tidak berbeda, antara data yang diperoleh peneliti dengan data yang terjadi sesungguhnya pada objek penelitian, sehingga keabsahan data yang disajikan dapat dipertanggungjawabkan.³¹

Keabsahan data merujuk pada sejauh mana data yang diperoleh oleh peneliti mencerminkan kondisi nyata dari objek penelitian. Artinya, data tersebut harus autentik dan sesuai dengan keadaan sebenarnya agar dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Validitas ini dapat dipengaruhi oleh berbagai hal, seperti teknik pengumpulan data,

1990).

³⁰Suwandi dan Basrowi, *Memahami Penelitian Kualitatif* (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2008).

³¹Muhammad Kamal Zubair, *Pedoman Karya Ilmiah* (Parepare: IAIN Parepare, 2020).

instrumen yang digunakan, kesesuaian data dengan realitas yang diteliti, serta kejujuran narasumber dan ketelitian peneliti. Salah satu metode untuk menjamin validitas data adalah dengan menggunakan teknik triangulasi.

1. Uji Kredibilitas

Dalam konteks penelitian kualitatif, kredibilitas menjadi indikator utama untuk mengukur validitas. Pengujian kredibilitas dilakukan guna memastikan bahwa data yang dihasilkan dapat dipercaya. Beberapa langkah yang dilakukan untuk menjaga kredibilitas antara lain:

- a. Memperpanjang waktu penelitian, agar data yang diperoleh cukup dalam dan meyakinkan, melakukan pengamatan yang intensif, untuk menjaga konsistensi dan ketepatan data.
- b. Menerapkan triangulasi, yakni melakukan pemeriksaan data melalui berbagai sumber, teknik, dan waktu yang berbeda.
- c. Menganalisis data negatif, yaitu dengan mencari informasi yang bertolak belakang untuk menguji konsistensi hasil temuan.
- d. Menggunakan alat bantu pengumpulan data guna meningkatkan ketepatan hasil.
- e. Member check, yaitu menguji ulang temuan kepada subjek

yang bersangkutan guna memastikan kesesuaian interpretasi peneliti dengan realitas responden..³²

2. Keteralihan

Untuk memenuhi kriteria transferabilitas, peneliti menyajikan proses penelitian secara lengkap, detail, dan terstruktur. Transferabilitas berkaitan dengan sejauh mana hasil penelitian dapat diterapkan dalam konteks atau kelompok lain yang memiliki kondisi serupa. Ini penting untuk menunjukkan tingkat relevansi dari hasil penelitian.³³

3. Kebergantungan

Kebergantungan menjadi indikator untuk mengukur konsistensi temuan penelitian. Evaluasi dilakukan melalui proses audit terhadap keseluruhan tahapan penelitian. Audit ini biasanya dilakukan oleh pihak ketiga seperti pembimbing akademik, yang meninjau proses mulai dari penentuan fokus masalah, pengumpulan data, analisis, validasi, hingga penyusunan kesimpulan.³⁴

4. Objektivitas

Dalam penelitian kualitatif, konfirmasi disebut objektivitas, yaitu apabila hasil penelitian telah disepakati banyak orang.³⁵ Dalam pendekatan kualitatif, konfirmasi merupakan ukuran objektivitas,

³²Kumara Ria Agus, *Metode Penelitian Kualitatif* (Yogyakarta: Universitas Ahmad Dahlan, 2018).

³³Dedi Susanto, Risnita, dan M Syahrani Jailani, "Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data Dalam Penelitian Ilmiah," *Jurnal Pendidikan Sosial dan Humaniora*, 2023, 53–61.

³⁴M Syahrani Jailani, "Membangun Kepercayaan Data Dalam Penelitian Kualitatif," *Primary Education Journal (PEJ)*, 2020, 19–23.

³⁵Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif Untuk Penelitian yang Bersifat Eksploratif, Enterprentif, Interaktif dan Konstruktif* (Bandung: Alfabeta, 2017).

yaitu apakah hasil penelitian dapat diterima oleh pihak lain karena transparansi prosesnya. Konfirmabilitas merujuk pada intersubjektivitas, yakni keterbukaan peneliti dalam menunjukkan langkah-langkah dan proses analisis yang dilakukan, sehingga pihak lain dapat mengevaluasi dan menyepakati hasil tersebut.³⁶

E. Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan tahapan penting dalam menafsirkan dan menyusun data berdasarkan kategori, pola, atau struktur tertentu sehingga dapat ditemukan tema atau hipotesis yang relevan. Peneliti akan menyeleksi data yang terkumpul, mengelompokkannya, dan menentukan mana informasi yang signifikan untuk dipelajari dan disampaikan.³⁷

Dalam hal ini peneliti akan menyajikan data yang telah terkumpul, memilihnya, dan menentukan yang penting dan yang dapat dipelajari, agar bisa tersampaikan kepada orang lain dengan mudah. Selain itu, peneliti juga akan menggunakan metode berfikir yang penulis gunakan untuk menganalisis dalam penelitian ini.

Adapun teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Pengumpulan Data

Langkah awal untuk memperoleh informasi yang diperlukan sebagai jawaban atas masalah penelitian.

³⁶ Jailani, "Membangun Kepercayaan Data Dalam Penelitian Kualitatif."

³⁷ Afiyanti, *Validitas dan Reabilitas Dalam Penelitian Kualitatif J Keperawatan Indonesia*, 2008.

2. Reduksi Data

Merupakan proses menyederhanakan dan memilah data mentah dari lapangan. Peneliti akan merangkum informasi, menyoroti hal-hal penting, serta mengidentifikasi pola dan tema yang relevan.³⁸

3. Penarikan Kesimpulan

Langkah akhir dalam analisis data. Awalnya, peneliti membuat interpretasi awal dari hasil studi pustaka, kemudian diverifikasi di lapangan untuk memperkuat atau merevisi kesimpulan awal tersebut. Proses ini berlangsung terus-menerus hingga diperoleh kesimpulan akhir yang valid.³⁹

³⁸ Agus, *Metode Penelitian Kualitatif*.

³⁹ Sutopo, *Pengantar Metodologi Penelitian Kualitatif I* (Surakarta: UNS Press, 2002).

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Bagaimana Praktik Pengelolaan Kebun Jagung di Desa Padaelo Kecamatan Mattiro bulu Kabupaten Pinrang.

Desa Padaelo merupakan salah satu dari sembilan desa dan kelurahan di Kecamatan Mattiro Bulu, Kabupaten Pinrang, Provinsi Sulawesi Selatan. Luas Wilayah dan Pembagian Dusun Desa Padaelo terbagi menjadi tiga dusun, yaitu Dusun Cora, Dusun Paero, dan Dusun Benrang

Desa Padaelo berada di wilayah dataran rendah dengan kontur wilayah pertanian yang relatif datar dan subur. Daerah ini termasuk iklim tropis dengan dua musim utama: yaitu musim hujan dan musim kemarau, yang sangat mendukung untuk budidaya tanaman pangan seperti jagung dan padi.

Setiap dusun memiliki karakteristik demografis dan potensi lokal masing-masing, terutama dalam bidang pertanian dan peternakan. Pemerintahan Desa Padaelo dipimpin oleh seorang Kepala Desa, saat ini dijabat oleh Muhammad Natsir. Pemerintahan desa juga didukung oleh aparat desa, kepala dusun, dan lembaga-lembaga masyarakat lainnya seperti BPD (Badan Permusyawaratan Desa), Karang Taruna, dan PKK.

Desa Padaelo merupakan salah satu desa tua di wilayah Kecamatan Mattiro Bulu, dengan latar belakang budaya agraris yang kuat. Nama "Padaelo" berasal dari istilah lokal yang diyakini memiliki makna filosofis tertentu terkait tanah atau wilayah pemukiman subur dan berpenghuni.

Sejak dulu, masyarakat Desa Padaelo dikenal sebagai petani ulet dan pekerja keras. Wilayah ini termasuk ke dalam dataran rendah dengan struktur tanah yang subur dan cocok untuk budidaya tanaman pangan, terutama jagung dan padi. Karena itu, desa ini menjadi bagian penting dalam kontribusi hasil pertanian di Kabupaten Pinrang.

Sebelum menjadi desa administratif secara resmi, wilayah Padaelo merupakan bagian dari desa induk yang lebih besar dan dikelola secara adat. Masyarakatnya terbentuk dari komunitas-komunitas kecil yang berpusat di tiga wilayah utama: Cora, Paero, dan Benrang.

Dengan berkembangnya jumlah penduduk dan kebutuhan administrasi pemerintahan yang lebih rapi, maka Padaelo resmi ditetapkan sebagai desa tersendiri pada awal era otonomi daerah, sekitar akhir 1990-an hingga awal 2000-an. Berdasarkan data Kemendagri, desa ini diberi kode administratif resmi: 73.15.03.2007.

Seiring waktu, desa ini mengalami sejumlah kemajuan, termasuk pembangunan infrastruktur jalan, irigasi, sekolah dasar, dan yang terbaru, kantor desa permanen yang diresmikan oleh Bupati Pinrang, Irwan Hamid, pada tanggal 10 September 2022.

Kantor desa ini dibangun sebagai bagian dari upaya peningkatan pelayanan publik di tingkat desa. Dalam peresmian, Bupati berharap bahwa peningkatan fasilitas ini juga dibarengi dengan perbaikan kualitas pelayanan kepada masyarakat.

Desa Padaelo memiliki struktur sosial yang kuat dengan budaya gotong royong yang masih kental. Acara keagamaan, pertanian bersama (massal),

serta kegiatan adat seperti maulid nabi, panen raya, dan hari jadi desa dilakukan secara bersama-sama.

Ekonomi desa sangat bergantung pada hasil pertanian, dengan jagung sebagai komoditas utama. Dalam beberapa tahun terakhir, juga mulai terlihat kerjasama petani dengan pemodal melalui sistem perjanjian kerja sama – baik informal maupun dengan pendekatan syariah seperti akad mudharabah.

- a. Sektor Unggulan : Pertanian, khususnya tanaman jagung dan padi.
- b. Model Kerja Sama: Banyak petani bekerja sama dengan pemodal melalui sistem tradisional yang bisa dianalisis dengan pendekatan akad mudharabah.

Pemerintah desa menargetkan agar Padaelo menjadi desa yang:

- a. Mandiri secara ekonomi melalui penguatan sektor pertanian dan UMKM.
- b. Berbasis teknologi, terutama dalam pengelolaan data pertanian dan pemerintahan.
- c. Meningkatkan kerja sama dengan lembaga keuangan syariah, terutama dalam bentuk pembiayaan petani secara halal seperti mudharabah.

Penjelaskan mengenai bagaimana praktik pengelolaan kebun jagung di desa Padaelo Kecamatan Mattiro Bulu Kabupaten Pinrang. Kemudian diuraikan sebagai berikut berdasarkan hasil wawancara bersama pihak terkait akad mudharabah.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan para pengelola

kebun, pemilik lahan di Desa Padaelo. Proses pengelolaan kebun jagung umumnya mencakup tahapan persiapan lahan, penanaman, pemeliharaan, panen, hingga pemasaran hasil panen. Setiap tahapan dilakukan berdasarkan pengetahuan lokal yang diwariskan secara turun-temurun serta kerja sama antar petani.

Di Desa Padaelo, akad mudharabah diterapkan dalam kerja sama antara pemilik modal dan pengelola kebun jagung. Pemilik modal biasanya adalah warga desa yang memiliki dana namun tidak memiliki waktu atau keahlian untuk mengelola kebun, sedangkan petani adalah pihak yang memiliki keahlian dan tenaga untuk bercocok tanam, namun kekurangan dana untuk memulai usaha pertanian.

a. Tahap Kesepakatan

Sebelum kegiatan pertanian dimulai, dilakukan musyawarah antara kedua belah pihak untuk menentukan bentuk kerja sama.

Kesepakatan mencakup:

- 1) Jumlah modal yang disalurkan.
- 2) Bentuk modal (uang tunai, bibit, pupuk, alat pertanian).
- 3) Jangka waktu pengelolaan (misalnya satu musim tanam).
- 4) Rasio pembagian keuntungan (misalnya 60:40 atau 70:30).

b. Tahap Pengelolaan Usaha

Pengelolaan kebun dilakukan sepenuhnya oleh petani, termasuk pengolahan lahan, penanaman, pemeliharaan, hingga panen. Pemilik modal hanya berperan sebagai investor tanpa ikut campur dalam kegiatan operasional.

c. Tahap Pembagian Hasil

Usai panen, hasil jagung dijual dan laba yang diperoleh dibagikan berdasarkan nisbah yang telah disepakati. Apabila terjadi kerugian yang bukan disebabkan oleh kelalaian pengelola, maka kerugian tersebut menjadi tanggung jawab pemilik modal.

d. Manfaat Penerapan Mudharabah

- 1) Memberikan peluang usaha bagi petani yang tidak memiliki modal.
- 2) Mendorong pertumbuhan ekonomi lokal berbasis syariah.
- 3) Membangun hubungan saling percaya antara pemodal dan pengelola.
- 4) Menghindari praktik riba yang umumnya ditemukan dalam pinjaman konvensional.

e. Tantangan dan Solusi

Beberapa tantangan dalam pelaksanaan akad mudharabah di Desa Padaelo meliputi:

- 1) Fluktuasi harga pasar: Harga jagung yang tidak stabil dapat mempengaruhi besar keuntungan.
- 2) Risiko gagal panen: Karena faktor alam seperti hama dan cuaca.

Kurangnya dokumentasi tertulis: Potensi kesalahpahaman bisa muncul bila kesepakatan hanya dilakukan secara lisan.⁴⁰

Tahap persiapan lahan, pengelola biasanya membersihkan lahan

⁴⁰ Kendal Cemerlang Weleri, "Analisis Pelaksanaan Akad Pembiayaan Mudharabah Pada Produk Sektor Pertanian," n.d.

secara manual atau menggunakan alat bantu sederhana seperti cangkul dan, dalam beberapa kasus, hand tractor. Persiapan ini menjelang musim tanam, dengan mempertimbangkan kondisi cuaca dan ketersediaan tenaga kerja. Sebagian besar lahan yang digunakan merupakan milik pribadi, namun ada juga sistem kerja sama antara pemilik lahan dan pengelola perkebunan.⁴¹

Hal ini di jelaskan oleh pemilik modal dari wawancara nya pemilik modal ibu hj sanawiah

“Mungkin ada sekitar 2 tahun ku mulai kerja sama dengan pak asrandi, selaku pak asrandi memiliki kemampuan dalam mengelola sebuah perkebunan, jadi saya memberikan kepercayaan kepada pak asrandi walaupun ada kendala pada ndk subur nya tanah atau kendala dalam modal dan kerugian-kerugian tertentu, jadi kami sepakat untuk bekerja sama dengan sistem bagi hasil yang sudah mi di kesepakati dari awal itu bagi dua 50:50”⁴²

Hal ini sejalan dengan keterangan hasil wawancara pak asrandi selaku pengelola kebun jagung

“Mengelola kebun jagung ini sebenarnya lama sudah saya jalan kan pada tahun 2019, tapi Cuma ada beberapa hektar saya jalankan karena terbatas pada modal apalagi saat itu keadaan tidak memungkingkan, dan kebetulan saya ketemu ibu hj sanawiah yang kebetulan punya tanah dan na kasi ma kepercayaan untuk kelola perkebunan nya”⁴³

Penjelasan dari hasil wawancara kedua belah pihak memberikan keterangan yang konsisten mengenai durasi kerja sama yang dilakukan dan tahun dimulainya kerja sama antara pemilik modal dan pengelola, yang menunjukkan bahwa adanya sistem pemahaman terhadap

⁴¹Basri, Arie Hapsani, dan Pakpahan, *Buku Ajar Persiapan Lahan Perkebunan* (Jakarta: PT Raja Gafindo Persada, 2018).

⁴²Hj. Sanawiah, Pemilik Tanah, Wawancara di Desa Padaelo Kec. Mattiro Bulu

⁴³Asrandi, Pengelola Tanah, Wawancara di Desa Mattiro Bulu

kesepakatan awal yang cukup baik. Kerja sama ini memberikan keuntungan bagi kedua belah pihak, dengan pemilik modal mendapatkan saluran investasi dan pengelola memperoleh pengembangan usaha. Namun beliau juga menyarankan agar akad tersebut bisa ditulis secara tertulis untuk menghindari konflik di kemudian hari, meskipun sekarang masih berjalan baik karena adanya kepercayaan antarpihak.

Dalam praktiknya, pengelolaan kebun jagung banyak menggunakan sistem kerja sama bagi hasil (akad mudharabah). Dalam sistem ini, pemilik lahan menyediakan lahan serta sebagian modal berupa benih dan pupuk, sementara pengelola bertanggung jawab atas seluruh proses budidaya. Pembagian hasil panen biasanya dilakukan setelah jagung dijual, dengan rasio umum 50:50 atau 60:40 tergantung kontribusi masing-masing pihak dan kesepakatan awal.

Penanaman dan pemeliharaan dilakukan dengan metode tradisional, yaitu penanaman benih secara manual dan pemberian pupuk sesuai kemampuan petani. Pemeliharaan tanaman meliputi penyiangan, pengairan jika dibutuhkan, serta penyemprotan pestisida untuk mengendalikan hama. Proses ini sering dilakukan secara bergotong-royong, terutama pada tahap awal pertumbuhan tanaman.⁴⁴

Dari hasil wawancara ini, bahwa praktik mudharabah dalam pengelolaan kebun jagung di Desa Padaelo telah memenuhi rukun dan syarat sah menurut hukum Islam, meskipun masih dilakukan secara tradisional. Praktik ini juga menunjukkan nilai-nilai kekeluargaan, gotong

⁴⁴Ramli dan Abdul Manan Kahar, "Praktek Permodalan Jagung Dalam Persepektif Ekonomi Islam," *Muslim Preneur* 3, no. 2 (2023).

royong, dan kepercayaan yang kuat di tengah masyarakat.

Tahap persiapan lahan dilakukan oleh pengelola, dengan dukungan dari pemilik lahan atau pemodal. Sebagian petani mengolah lahan sendiri, namun sebagian besar menjalin kerja sama dengan pemilik modal yang memiliki lahan maupun dana. Dalam konteks ini, kerja sama antara pemodal dan pengelola dilakukan dengan sistem saling percaya dan melalui musyawarah.

Hasil wawancara dengan salah satu pemilik modal, Bapak H. Surianto, mengungkapkan bahwa motivasi utamanya adalah untuk membantu petani di desanya yang memiliki keterampilan bertani namun terkendala modal. Beliau menyampaikan:

"Saya sih sebenarnya karena mauka ji bantu petani di desa ini. Banyak yang punya keterampilan bertani, tapi tidak punya modal. Jadi saya ku pikir juga daripada uang sama tanah diam saja, lebih baik dipakai untuk hal yang bermanfaat. Selain itu, tentu ada harapan mendapat keuntungan juga dari hasil panen, tapi bukan itu yang utama. Yang penting usaha berjalan dan sama-sama mendapat manfaat."⁴⁵

Dari sisi pengelola, Bapak Asrandi menjelaskan bahwa kerja sama ini diawali dari hubungan personal dan kepercayaan yang telah terjalin sebelumnya. Ia menyatakan:

"Awalnya itu kenal secara pribadi dan berhubung juga satu kampung, jadi sudah ada kepercayaan. Saya tanya juga pah haji kalau sering ka itu kelola kebun nya orang, di kasi kepercayaan dan di kasi modal, kekurangan lahan ka ji, jadi itu pak haji sepakat ma bekerja sama. Modal disediakan oleh beliau, dan saya yang kelola semua dari awal sampai panen. Untuk hasilnya, kami musyawarahkan dan bagi sesuai kesepakatan. Biasanya 60:40 karena pak haji yang tanggung semua modal nya."⁴⁶

⁴⁵H. Surianto, Pemilik Modal, Wawancara di Desa Padaelo Kec. Mattiro Bulu

⁴⁶Asrandi, Pengelola Kebun, Wawancara di Desa Padaelo Kec. Mattiro Bulu

Dalam praktiknya, hubungan kerja sama ini berjalan cukup harmonis. Namun, pengelola mengakui bahwa pernah terjadi konflik ketika hasil panen tidak maksimal akibat faktor cuaca dan serangan hama. Pemilik modal merasa kecewa karena mengalami kerugian. Konflik tersebut berhasil diselesaikan melalui musyawarah dan penjelasan yang jujur dari pihak pengelola. Akhirnya, kedua pihak sepakat bahwa kerugian yang terjadi bukan akibat kelalaian, melainkan karena faktor eksternal yang tidak dapat dikendalikan, sehingga sesuai dengan prinsip mudharabah dan penanaman kebun selanjutnya itu pengelola kebun yang tanggung dari pupuk dll sesuai kesepakatan hasil panen nya akan di bagi 60:40

Berdasarkan analisis ini, dapat disimpulkan bahwa praktik akad mudharabah dalam pengelolaan kebun jagung di Desa Padaelo telah mencerminkan nilai-nilai ekonomi syariah, seperti kejujuran (*shidq*), amanah, musyawarah (*syura*), dan keadilan (*'adl*). Meskipun tidak terdapat dokumen tertulis, semangat kerja sama dan kepercayaan menjadi fondasi utama

Bapak Nur Wahyudi, salah satu pemilik modal, mengungkapkan bahwa kerja sama dengan pengelola, khususnya Pak Asrandi, dilakukan secara lisan karena hubungan yang sudah terjalin lama. Ia menyampaikan:

"Selama ini hanya lisan saja, karena saya dengan pak Asrandi sudah kenal dan sudah saling percaya. Kami duduk bersama, bahas pembagian hasil, siapa yang tanggung apa, dan berapa persen nanti keuntungannya. Semua atas dasar musyawarah dan saling ridha. Tapi saya sadar, ke depan mungkin akan lebih baik kalau dibuat tertulis, apalagi kalau kerja samanya lebih besar."⁴⁷

⁴⁷Nur wahyudi, Pemilik Modal, Wawancara di Desa Padaelo Kec. Mattiro Bulu

Sementara itu, Pak Asrandi juga menjelaskan:

“Jawaban ku ini sama ji pertanyaan sebelumnya, saya infokan ke Pak Nur Wahyudi siap kelola kalau ada modal dan lahan, dan mungkin juga bisa perjanjian itu secara tertulis apalagi banyak konflik yang terjadi tapi perjanjian lisan itu sudah terjadi sejak dahulu.”

Secara keseluruhan, praktik akad mudharabah di Desa Padaelo menunjukkan potensi yang baik dalam mendorong perekonomian lokal dengan prinsip syariah yang mengedepankan keadilan, transparansi, dan saling membantu antar pihak. Untuk meningkatkan kualitas dan keberlanjutan usaha ini, penulisan perjanjian secara formal dan pelatihan lebih lanjut mengenai pengelolaan keuangan dan perkebunan yang di sarankan.

Dalam praktiknya, hubungan kerja sama antara pemilik modal dan pengelola kebun tidak hanya sebatas urusan teknis atau ekonomi, tetapi juga mencerminkan keterbukaan komunikasi, silaturahmi, dan penyelesaian masalah secara musyawarah. Salah satu contoh dapat dilihat dari kerja sama antara Bapak Lilik Purwanto dan Pak Sabir.

Bapak Lilik Purwanto menjelaskan bahwa ia tidak terlibat langsung dalam proses teknis pengelolaan kebun, namun tetap menjalin komunikasi rutin dengan pengelola:

“Saya tidak ikut terlibat langsung dalam proses pengelolaan kebun. Ku serahkan ji sama Pak Sabir karena saya percaya dengan kemampuannya... Saya juga tidak punya latar belakang perkebunan, jadi saya tidak mau terlalu mencampuri teknis. Yang penting bagi saya, ada laporan atau komunikasi dari pengelola...”⁴⁸

Sementara itu, Pak Sabir sebagai pengelola menambahkan bahwa komunikasi yang baik dan sikap saling terbuka menjadi kunci dalam menghadapi persoalan yang muncul selama masa kerja sama:

“Kalau ada masalah atau beda pendapat ku sama Pak Lilik, biasanya kami bicarakan baik-baik. Misalnya pernah ada kejadian waktu hasil

⁴⁸Lilik Purwanto, Pemilik Modal, Wawamcara di Desa Padaelo Kec. Mattiro Bulu

panen tidak sesuai harapan Setelah dijelaskan, beliau bisa terima Kami selesaikan dengan kepala dingin, saling terbuka, dan saling percaya.”

Dalam pelaksanaan akad mudharabah antara pemilik modal dan pengelola kebun jagung di Desa Padaelo, tidak terlepas dari kemungkinan terjadinya konflik atau perbedaan pendapat. Namun, berdasarkan hasil wawancara dengan kedua belah pihak, diketahui bahwa penyelesaian konflik dilakukan secara musyawarah dan kekeluargaan, tanpa melibatkan pihak ketiga atau jalur hukum formal.

Pengelola kebun, Bapak Sabir, menyampaikan bahwa apabila terjadi masalah, seperti hasil panen yang tidak sesuai harapan atau keterlambatan pelaporan, maka ia akan menjelaskan situasi dengan jujur dan terbuka kepada pemilik modal. Di sisi lain, pemilik modal, pak lilik purwanto, juga menyatakan bahwa ia memilih untuk menyikapi masalah dengan tenang dan mencari jalan tengah bersama pengelola.

Prinsip yang digunakan dalam penyelesaian konflik ini mencerminkan nilai-nilai islami, seperti:

- a. Syura (musyawarah) sebagai metode pengambilan keputusan bersama,
- b. Shidq (kejujuran) dalam memberikan informasi mengenai kondisi usaha,
- c. dan ukhuwah (persaudaraan) sebagai dasar menjalin kerja sama yang harmonis.

Meskipun sistem kerja sama ini tidak memiliki perjanjian tertulis, hubungan antar pihak tetap terjaga dengan baik berkat komunikasi yang terbuka dan saling pengertian. Hal ini menunjukkan bahwa konflik dalam akad

mudharabah bisa diselesaikan secara adil dan damai selama ada komitmen bersama untuk menjaga kepercayaan.

Dari pernyataan Bapak Lilik Purwanto, dapat disimpulkan bahwa prinsip keadilan dan fleksibilitas dalam pembagian keuntungansangat dijunjung tinggi. Beliau menyatakan:

“Saya lebih mengutamakan keadilan dan kejujuran pernah juga, kalau hasil panen banyak dan pengelola kerja keras, saya rela bagi hasil lebih besar untuk dia tapi biasa nya pengelola hanya menerima hasil pembagian perjanjian di awal”

Hal ini mencerminkan ruh akad mudharabah dalam fikih muamalah, yaitu bahwa keuntungan dibagi berdasarkan nisbah atau persentase yang disepakati, bukan berdasarkan nominal tetap, dan harus disertai dengan rasa adil dan saling ridha.

Sementara itu, Pak Sabir sebagai pengelola menunjukkan bahwa para petani mulai menyadari pentingnya kerja sama yang lebih terstruktur:

“Ke depan sebaiknya kerja sama ini dibuat lebih tertulis Saya juga berharap ada pendampingan dari pihak yang mengerti syariah dan perkebuna tapi ya berhubung sistem bagi hasil kami sudah lama terjadi itu dengan perjanjian lisan.”⁴⁹

Pernyataan ini menunjukkan bahwa meskipun kepercayaan tetap menjadi dasar utama, namun ada kebutuhan akan sistem kerja sama yang lebih profesional, termasuk melalui:

- a) Perjanjian tertulis yang jelas.
- b) Pendampingan teknis dan syariah.
- c) Pembagian peran dan komunikasi yang terstruktur.

⁴⁹ Sabir, Pengelola Kebun, Wawancara di Desa Padaelo Kec. Mattiro Bulu

- d) Peningkatan kapasitas dalam pengelolaan keuangan dan teknologi pertanian.

Pernyataan ini menunjukkan bahwa pengelola menyadari pentingnya perbaikan sistem kerja sama ke depan, khususnya dalam hal administrasi (akad tertulis), pembinaan usaha, dan komunikasi lebih intensif dengan pemilik modal. Ini mencerminkan sikap terbuka terhadap peningkatan kualitas kerja sama dan menunjukkan pemahaman yang baik terhadap prinsip-prinsip tanggung jawab dan profesionalisme dalam akad mudharabah.

Begitu pula penjelasan yang diberikan Pak Zulkifli adalah salah satu pengelola kebun jagung yang menjalin akad mudharabah dengan pemilik lahan. Ia menjelaskan bahwa perjanjian dilakukan secara lisan dan penuh kepercayaan. Lahan diberikan oleh pemilik sebagai modal, dan ia bertugas mengelola sampai masa panen.

“Pembagian hasil kami itu sederhana. Saya dikasih lahan dan kadang pupuk atau bibit, terus saya kelola sampai panen. Hasilnya dibagi sesuai yang sudah dibicarakan di awal.”⁵⁰

Zulkifli menjelaskan bahwa ia bekerja di atas lahan milik Hj. Darmia dengan sistem bagi hasil. Ia menyebut bahwa sistem dilakukan secara kekeluargaan tanpa surat tertulis, namun sangat mengikat secara moral.

“Saya mengelola lahan dari bu Haji berdasarkan perjanjian sistem bagi hasil yang tidak merugikan. Tergantung beliau berapa luas lahan yang diberikan, nanti saya kerja dan hasilnya dibagi sesuai kesepakatan. Biasanya saya dapat 60:40 jika hasil panen tersebut tidak mengalami kendala apalagi bu haji yang full kasi modal.”

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan, dapat dipahami

⁵⁰Zulkifli, Pengelola Kebun, Wawancara di Desa Padaelo Kec. Mattiro Bulu

bahwa akad mudharabah dalam pengelolaan kebun jagung di Desa Padaelo merupakan bentuk kerja sama perkebunan yang dilandasi oleh kesepakatan awal antara dua pihak, yaitu pemilik lahan sebagai pemilik modal (shahibul maal) dan pengelola kebun (mudharib). Kesepakatan ini umumnya dilakukan secara lisan dan bersifat saling percaya, tanpa adanya perjanjian tertulis.

Dalam konteks kerja sama mudharabah, Rasulullah ﷺ telah memberi contoh bagaimana kejelasan syarat dan kesepakatan antara pemilik modal dan pengelola harus dijunjung tinggi. Hal ini sebagaimana disebutkan dalam hadis berikut:

Akad ini telah menjadi bagian dari praktik ekonomi masyarakat setempat dan masih terus dipertahankan hingga saat ini. Oleh karena itu, penting untuk memahami Pelaksanaan akad mudharabah di lapangan perlu dilakukan secara nyata dan jelas agar tidak menimbulkan kesalahpahaman, serta untuk menjamin bahwa kerja sama tersebut memberikan keuntungan dan keadilan bagi kedua pihak yang terlibat.

Secara garis besar, akad ini dimulai dari pemberian hak kelola atas sebidang tanah oleh pemilik kepada pengelola. Pemilik lahan menentukan luas tanah yang akan dikelola, sementara pengelola bertanggung jawab atas seluruh proses pengolahan hingga panen. Hasil panen kemudian dibagi sesuai dengan yang telah disepakati bersama sejak awal.⁵¹ Seperti yang diungkapkan oleh ibu Hj. darmia, salah satu pemilik lahan:

“Saya berikan lahan kepada pengelola, bukan berarti saya kasih milik

⁵¹ Muhammad Fajrul, “Sistem Bagi Hasil Akad Muzara’ah Pada Masyarakat Petani Penggarap dan Pemilik Lahan di Desa Sengka Kecamatan, Bontonompo Selatan, Kabupaten Gowa,” *Skripsi*, 2022, 32.

tanah itu, tapi hanya untuk dikelola. Nanti hasilnya kami bagi. Kalau hasil bagus, semua senang, kalau kurang, ya kami tetap bagi sesuai kesepakatan awal.”⁵²

Pernyataan ini menunjukkan bahwa sistem kerja sama yang dijalankan berpegang pada prinsip keadilan dan kerelaan, dengan pembagian hasil sesuai kontribusi masing-masing pihak. Hal senada juga disampaikan oleh pak Zulkifli, salah seorang pengelola:

“Tanah yang dikasih oleh bu Haji untuk saya kelola itu tergantung bu Haji berapa luasnya. Setelah itu saya pakai untuk berkebun jagung, dengan syarat nanti hasilnya dibagi sesuai kesepakatan.”⁵³

Penjelasan dari hasil wawancara di atas memberikan gambaran bahwa tanah yang dijadikan objek kerja sama dalam akad mudharabah tidak sepenuhnya diserahkan oleh pemilik lahan kepada penggarap, melainkan hanya sebagian dari lahan yang dimiliki. Luas dan batas lahan tersebut ditentukan berdasarkan kesepakatan antara kedua belah pihak sebelum kerja sama dimulai. Penggunaan lahan tersebut kemudian menjadi tanggung jawab penggarap, yang akan mengelola dan menanaminya dalam konteks ini, dengan komoditas jagung hingga masa panen. Hasil panen dari lahan yang dikelola tersebut selanjutnya dibagi antara pemilik lahan dan penggarap sesuai dengan rasio pembagian keuntungan (nisbah) yang telah disepakati sebelumnya.

Dalam praktik lokal yang berlangsung di Desa Padaelo, bentuk kerja sama ini menunjukkan adanya modifikasi sesuai dengan kondisi sosial dan kebutuhan masyarakat setempat. Pemilik tanah hanya memberikan hak

⁵² Hj Darmia, Pemilik Modal, Wawancara di Desa Padaelo Kec. Mattiro Bulu

⁵³ Zulkifli, Pengelola Kebun, Wawancara di Desa Padaelo Kec. Mattiro Bulu

kelola atas sebagian lahan, sementara seluruh pembiayaan usaha termasuk pembelian bibit, pupuk, dan kebutuhan operasional lainnya ditanggung sepenuhnya oleh penggarap. Dalam hal ini, pemilik tanah tidak menyertakan modal dalam bentuk uang atau barang selain lahan itu sendiri.

Hal ini diperkuat oleh keterangan dari Pak Zulkifli, salah satu pengelola yang menjadi narasumber dalam wawancara. Beliau menjelaskan secara rinci mengenai beban biaya yang ditanggung selama proses pengelolaan kebun jagung:

"Saya sebagai penggarap menerima modal dari pemilik lahan untuk mengelola kebun jagung. Dana tersebut diberikan di awal masa tanam dan saya diberi kebebasan untuk mengatur penggunaannya sesuai kebutuhan di lapangan. Biasanya, dana itu saya gunakan untuk membeli bibit jagung, seperti jenis Pioneer P21 yang harganya sekitar Rp395.000 per bungkus, atau varietas 2P35 dengan harga sekitar Rp55.000. Selain itu, saya juga membeli racun tanaman seharga Rp87.000 per botol, serta pupuk pelebat seperti Power Supernasa, yang biasanya saya pakai tiga botol dengan total harga sekitar Rp200.000. Untuk tambahan perawatan, saya pakai juga Vertine dengan harga Rp35.000 per botol. Pemupukan dilakukan dua kali, pertama saat tanaman berusia sebulan, dan kedua saat sudah berumur sekitar 50–60 hari ketika bunganya mulai keluar. Pada bulan pertama, dana yang saya pakai untuk pupuk dan obat-obatan sekitar Rp782.000, sedangkan di bulan kedua saya menambah tiga botol Vertine seharga Rp480.000. Jadi secara keseluruhan, dana yang dikelola untuk satu kali musim tanam itu kurang lebih Rp1.262.000. Setelah masa panen, hasilnya dibagi bersama pemilik modal sesuai dengan persentase yang telah disepakati sejak awal kerja sama"

B. Bagaimana praktik perjanjian kerjasama pada pengelolaan kebun jagung dalam analisis mudharabah di desa Padaelo Kecamatan Mattiro Bulu Kabupaten Pinrang.

Hasil wawancara dengan berbagai pihak yang terlibat dalam kerja sama pengelolaan kebun jagung di Desa Padaelo menunjukkan bahwa

bentuk perjanjian kerja sama antara pemilik modal dan pengelola sebagian dilakukan lisan dan tertulis. Praktik ini lahir dari tradisi lokal yang menjunjung tinggi nilai kepercayaan, kekeluargaan, dan musyawarah, yang sudah melekat kuat dalam interaksi sosial masyarakat desa tersebut.

Salah satu aspek penting dalam akad mudharabah adalah pembagian keuntungan (nisbah). Dalam praktik di lapangan, pembagian hasil panen disepakati sejak awal dengan sistem proporsional, seperti 50:50 atau 60:40, tergantung pada besar kecilnya kontribusi modal dan tenaga kerja. Sistem ini sesuai dengan prinsip mudharabah, di mana keuntungan dibagi menurut kesepakatan awal dan bukan dalam bentuk nominal tetap.

Namun demikian, praktik ini masih memiliki kelemahan dari sisi administrasi dan legalitas. Tidak adanya perjanjian tertulis dan kurangnya pemahaman terhadap akad-akad syariah menyebabkan kerjasama ini rentan terhadap konflik atau ketidakjelasan jika terjadi perselisihan. Masyarakat lebih mengandalkan norma lokal dan budaya musyawarah dalam menyelesaikan masalah yang timbul dan masih sedikit masyarakat yang menggunakan sistem tertulis.

Hasil penelitian melalui wawancara dengan beberapa pemilik modal dan pengelola kebun jagung di Desa Padaelo menunjukkan bahwa sistem kerja sama yang dilakukan masyarakat mengandung prinsip-prinsip dasar dari akad mudharabah, meskipun tidak diformalkan dalam bentuk tertulis.

Mayoritas pemilik modal, seperti Ibu Hj. Sanawiah, Bapak H. Surianto, Bapak Nur Wahyudi, Bapak Lilik Purwanto dan , menyatakan bahwa

perjanjian kerja sama dilakukan secara lisan berdasarkan kepercayaan yang telah terjalin lama antara pemodal dan pengelola. Mereka menyepakati bahwa pemodal memberikan dana atau lahan, sedangkan pengelola bertugas sepenuhnya menjalankan proses budidaya hingga masa panen. Pembagian hasil usaha disepakati di awal perjanjian dengan sistem bagi hasil (nisbah), umumnya 60:40 atau disesuaikan dengan jumlah modal dan peran masing-masing pihak.

Seperti disampaikan oleh Ibu Hj. Sanawiah, meskipun tidak ada perjanjian tertulis, beliau menanggung kerugian sebagai bentuk tanggung jawab pemilik modal, sebagaimana prinsip mudharabah yang mengatur bahwa kerugian ditanggung oleh shahibul maal jika terjadi bukan karena kelalaian pengelola.

Sementara itu, para pengelola kebun seperti Pak Asrandi dan Pak Sabir, pak zulkifli menyatakan bahwa perjanjian awal meliputi pembahasan modal, pembagian hasil, dan pembagian tanggung jawab. Mereka mengelola seluruh kegiatan pertanian mulai dari penanaman hingga panen. Apabila terjadi perubahan biaya atau kendala teknis, keduanya menyebut bahwa pihak-pihak akan bermusyawarah kembali untuk menyelesaikannya secara kekeluargaan. Hal ini menunjukkan adanya prinsip *syura* (musyawarah) dan fleksibilitas dalam akad yang dijalankan.

Beberapa pihak, seperti Bapak Nur Wahyudi dan Pak Sabir, juga menyarankan agar ke depan kerja sama tersebut dilengkapi dengan perjanjian tertulis, terutama jika nilai modal semakin besar atau jika

melibatkan lebih banyak orang, demi menjaga kejelasan hak dan kewajiban serta menghindari potensi konflik.

Secara keseluruhan, praktik kerja sama yang dijalankan oleh para pelaku usaha tani jagung di Desa Padaelo telah mengandung unsur-unsur akad mudharabah, yaitu:

- a. Terdapat dua pihak yang terlibat dalam kerja sama, yaitu pemberi modal (shahibul maal) dan pihak yang mengelola usaha (mudharib).
- b. Modal berasal dari satu pihak, sedangkan pengelolaan usaha berasal dari pihak lain.
- c. Pembagian keuntungan dilakukan sesuai dengan kesepakatan yang telah ditetapkan sejak awal, bukan berupa jumlah nominal yang pasti.
- d. Kerugian ditanggung pemilik modal kecuali ada kelalaian dari pihak pengelola.

1) Penjelasan Akhir

Meskipun praktik kerja sama di Desa Padaelo sudah mencerminkan nilai-nilai mudharabah secara substantif, kelemahan utama masih terdapat pada aspek legalitas dan dokumentasi akad. Tanpa perjanjian tertulis, kesepakatan hanya mengandalkan lisan dan hubungan personal, yang berpotensi menimbulkan perselisihan apabila terjadi ketidaksepakatan atau perubahan kondisi.

Oleh karena itu, perlu dilakukan pendampingan syariah dan edukasi bagi para pelaku kerja sama agar mereka memahami bentuk akad yang sesuai dengan syariat Islam serta pentingnya dokumentasi sebagai bagian dari

perlindungan hak dan kewajiban masing-masing pihak. Dengan demikian, akad kerja sama tidak hanya sah secara sosial, tetapi juga kuat secara syar'i dan legal.

Penelitian ini menemukan bahwa praktik kerja sama antara pemilik modal dan pengelola kebun jagung di Desa Padaelo pada dasarnya telah mencerminkan prinsip-prinsip akad mudharabah, meskipun belum sepenuhnya diformalkan dalam bentuk legal atau tertulis

a. Bentuk dan pola perjanjian kerja sama

Bentuk kerja sama yang terjadi dilakukan secara lisan, berdasarkan kepercayaan dan hubungan social yang telah terjalin di masyarakat. Para pemilik modal seperti Hj. Sanawiah, H. Surianto, dan Nur Wahyudi menjelaskan bahwa kerja sama dimulai dengan musyawarah awal, yang membahas besaran modal, siapa yang akan menanggung biaya tertentu, serta rasio pembagian hasil panen. Perjanjian ini tidak dituangkan dalam dokumen tertulis, melainkan hanya disepakati secara informal:

"Kami duduk bersama, bahas bagaimana pembagian keuntungannya, dan siapa yang menanggung apa. Memang tidak ada perjanjian tertulis, tapi saya percaya pada beliau karena sudah dikenal baik dikampung". (Wawancara dengan Hj. Sanawiah, Pemilik Modal, 2025)

Pengelola kebun seperti Pak Asrandi dan Pak Sabir juga menegaskan bahwa perjanjian selalu dilakukan di awal secara terbuka. Mereka bertanggung jawab penuh terhadap proses produksi, mulai dari penyiapan lahan, penanaman, pemeliharaan, hingga panen:

"Perjanjian dengan pemilik modal biasanya kami bicarakan langsung. Tidak pakai surat, hanya berdasarkan kepercayaan. Tapi kami sepakati semua di awal, seperti berapa modal yang *diberikan* dan hasilnya dibagi berapa persen"

(Wawancara dengan Pak Asrandi, Pengelola Kebun, 2025)

b. Sistem Bagi Hasil dan Penanggungungan Risiko

Pembagian hasil menggunakan sistem bagi hasil (profit-sharing), dengan persentase keuntungan yang telah disepakati sejak awal. Biasanya, pembagian dilakukan secara proporsional, misalnya 60:40, namun persentase tersebut bisa disesuaikan tergantung pada besarnya kontribusi modal dan peran masing-masing pihak. Hal ini sesuai dengan prinsip akad mudharabah, di mana keuntungan dibagi sesuai kesepakatan, dan kerugian ditanggung sepenuhnya oleh pemilik modal, kecuali jika pengelola lalai.

Sebagaimana disampaikan oleh H. Surianto:

“Saya kasih tahu bahwa ini *bentuk* kerja sama syariah, jadi untung dibagi, rugi ditanggung saya.”

(Wawancara dengan H. Surianto, Pemilik Modal, 2025)

Dari sisi teori fiqh muamalah, kerja sama ini telah memenuhi unsur utama akad mudharabah, yaitu:

- a) Adanya dua pihak yang berbeda peran: pemilik modal (shahibul maal) dan pengelola (mudharib).
- b) Modal disediakan oleh satu pihak, sedangkan kerja dilakukan oleh pihak lain.
- c) Keuntungan dibagi berdasarkan nisbah yang disepakati.
- d) Kerugian ditanggung oleh pemilik modal, kecuali terjadi kelalaian dari pengelola.

Namun demikian, dari sisi legalitas dan kejelasan akad, praktik ini memiliki kelemahan karena tidak adanya dokumen tertulis. Meskipun

berdasarkan kepercayaan, absennya akad formal membuka ruang terjadinya konflik atau kesalahpahaman di kemudian hari. Hal ini juga diakui oleh salah satu pengelola:

“Saya setuju juga kalau ke depan ada surat perjanjian tertulis, apalagi kalau melibatkan lebih banyak orang atau modal besar. Saya juga ingin ada pendampingan syariah, supaya lebih paham akadnya sesuai atau tidak.”

(Wawancara dengan Pak Sabir, Pengelola Kebun, 2025)

Pemilik modal seperti Ibu Hj. Darmia dan Ibu Hj. Sanawiah, serta pengelola kebun seperti Pak Zulkifli dan Pak Asrandi, mengungkapkan bahwa perjanjian kerja sama dilakukan secara lisan, dengan dasar saling percaya dan hubungan sosial yang telah terjalin. Sebagai contoh, Ibu Hj. Darmia mengungkapkan:

“Kerja sama saya dengan Pak Zulkifli itu sudah berlangsung lebih dari dua tahun. Saya memberikan kepercayaan penuh kepada beliau untuk kelola kebun jagung saya. Kami tidak punya perjanjian tertulis, hanya kesepakatan lisan. Kami bagi hasil sesuai kemampuan, dan kalau ada biaya tambahan atau masalah teknis, kami bicarakan bersama. Meskipun demikian, saya merasa sistem kerja sama ini sudah cukup baik, karena berjalan dengan kepercayaan.”

(Wawancara dengan Ibu Hj. Darmia, Pemilik Modal, 2025)¹

Sementara itu, pengelola kebun seperti Pak Zulkifli juga mengungkapkan pandangannya mengenai pentingnya komunikasi terbuka meskipun tidak ada perjanjian tertulis:

“Kami biasanya sepakat di awal soal modal, siapa yang tanggung biaya apa, dan pembagian hasil. Kalau ada masalah, kami bicarakan bersama. Saya lebih memilih saling terbuka dan membicarakan semua hal yang perlu agar tidak ada kesalahpahaman.”

(Wawancara dengan Pak Zulkifli, Pengelola Kebun, 2025)

2) Penjelasan Umum

Secara substansial, praktik kerja sama dalam pengelolaan kebun jagung di Desa Padaelo dapat dikategorikan sebagai bentuk akad mudharabah sederhana berbasis tradisi lokal. Nilai-nilai syariah seperti keadilan, kepercayaan, dan musyawarah telah hadir dalam praktik masyarakat. Namun demikian, terdapat kebutuhan untuk memperkuat pemahaman masyarakat mengenai akad syariah yang sesuai kaidah fiqh serta pentingnya dokumentasi kerja sama.

Dalam konteks kerja sama mudharabah, Rasulullah ﷺ telah memberi contoh bagaimana kejelasan syarat dan kesepakatan antara pemilik modal dan pengelola harus dijunjung tinggi. Hal ini sebagaimana disebutkan dalam hadis berikut:

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: كَانَ عَبَّاسُ بْنُ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ إِذَا دَفَعَ مَالًا مُضَارَبَةً اشْتَرَطَ عَلَى صَاحِبِهِ أَنْ لَا يُسَلِّكَ بِهِ بَحْرًا، وَلَا يَنْزِلَ بِهِ وَادِيًا، وَلَا يَشْتَرِيَ بِهِ دَابَّةً، فَإِنْ فَعَلَ فَهُوَ ضَامِنٌ. فَبَلَغَ ذَلِكَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ. فَأَجَارَهُ اللَّهُ ﷻ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَأَجَارَهُ

Artinya:

"Abbas bin Abdul Muthallib, ketika menyerahkan hartanya untuk dikelola melalui akad mudharabah, memberikan syarat khusus kepada pengelola (mudharib), yaitu tidak boleh melakukan perjalanan melalui laut, tidak melewati daerah lembah, dan tidak diperkenankan membeli hewan ternak. Apabila syarat-syarat tersebut dilanggar, maka seluruh risiko atau kerugian harus ditanggung oleh pengelola. Ketika Rasulullah SAW mendengar syarat yang ditetapkan oleh Abbas tersebut, beliau menyetujuinya. (HR. Thabrani dari Ibnu Abbas)

Hadis ini menunjukkan bahwa dalam akad mudharabah, pemilik modal

memiliki hak untuk menetapkan syarat-syarat tertentu demi menjaga harta yang diberikan, dan syarat tersebut harus ditaati oleh pengelola. Jika dilanggar, maka kerugian menjadi tanggungan mudharib. Rasulullah ﷺ membenarkan bentuk pengaturan seperti ini, yang artinya diperbolehkan dalam Islam selama syaratnya tidak bertentangan dengan prinsip syariah.⁵⁴

Dalam konteks praktik di Desa Padaelo, hadis ini menjadi landasan penting bahwa kerja sama harus dilandasi oleh perjanjian yang jelas, termasuk hak dan kewajiban masing-masing pihak. Jika pemilik modal dan pengelola menyepakati bahwa pembagian keuntungan akan dilakukan secara tertentu, maka kesepakatan itu wajib dipatuhi selama tidak bertentangan dengan hukum Islam. Begitu juga bila terjadi penyimpangan dari kesepakatan awal, maka perlu ada mekanisme penyelesaian yang adil sesuai prinsip syariah.

Beberapa aspek yang muncul di lapangan adalah sebagai berikut:

a) Perjanjian Tidak Tertulis

Hampir seluruh perjanjian dilakukan secara lisan, berdasarkan kepercayaan dan kebiasaan antar warga. Meskipun sah secara syariah, hal ini berpotensi menimbulkan konflik apabila terjadi perselisihan.⁵⁵

b) Bagi Hasil yang Fleksibel dan Tidak Terdokumentasi

Sistem pembagian hasil seringkali bersifat fleksibel, misalnya

⁵⁴Hadits riwayat HR. Thabrani dari Ibnu Abbas. Lihat dalam Al-Mu'jam Al-Awsath karya Imam Thabrani, jilid 6, halaman 34-35.

⁵⁵Zainal Miftah, "Pendampingan Pembuatan Legal Drafting Akad Mudharabah di Desa Battal Panji Situbondo," *El - Mujtama : Jurnal Pengabdian Masyarakat* 05, no. 02 (2025): 354-68.

50:50 atau 60:40, namun tidak selalu disepakati secara tegas di awal. Bahkan, dalam beberapa kasus, pembagian hasil dilakukan setelah panen berdasarkan pertimbangan hasil, bukan perjanjian tetap, sehingga mudharabah menjadi tidak jelas (gharar).

c) Tidak Ada Pemisahan Kerugian dan Risiko Usaha

Dalam beberapa kasus, jika hasil panen gagal, kerugian ditanggung bersama atau bahkan seluruhnya ditanggung oleh petani. Padahal dalam prinsip mudharabah, kerugian usaha murni ditanggung oleh pemilik modal, kecuali jika disebabkan oleh kelalaian pengelola.

d) Persyaratan Tidak Dijelaskan di Awal

Tidak ada ketentuan eksplisit yang mengatur hal-hal seperti larangan penggunaan dana untuk keperluan di luar kebun jagung, jenis pembelian tertentu, atau area tanam. Padahal, sebagaimana ditunjukkan dalam hadis dari Ibnu Abbas yang diriwayatkan Thabrani, Rasulullah SAW membenarkan syarat-syarat dalam mudharabah selama disepakati bersama di awal.

e) Minimnya Pemahaman terhadap Konsep Mudharabah

Masyarakat setempat lebih mengenal kerja sama ini sebagai “bagi hasil” tanpa menyadari bahwa pola yang mereka jalankan sebenarnya adalah akad mudharabah. Ini menunjukkan perlunya edukasi tentang akad syariah agar kerja sama menjadi lebih terstruktur dan adil.

Berdasarkan konsep fiqh muamalah, praktik kerja sama ini

secara substansi bisa dikategorikan sebagai mudharabah, namun masih memerlukan perbaikan administratif dan pemahaman hukum agar sesuai dengan rukun dan syarat sahnya akad mudharabah, yaitu:

- a) Terdapat dua pihak: pemilik modal dan pengelola.
- b) Modal harus jelas jumlah dan bentuknya.
- c) Keuntungan harus ditentukan proporsinya di awal.
- d) Kerugian ditanggung pemilik modal kecuali jika ada kelalaian.
- e) Akad harus bebas dari unsur gharar (ketidakjelasan) dan dzalim.⁵⁶

Dengan memperbaiki aspek perjanjian, dokumentasi, serta kesepakatan yang eksplisit, maka praktik ini dapat menjadi model kerja sama ekonomi berbasis syariah yang memberdayakan petani dan mendukung keadilan ekonomi.

Kerja sama antara petani dan pemilik modal di Desa Padaelo dilandasi oleh prinsip saling percaya dan kekeluargaan. Perjanjian kerja sama ini secara substansi telah memenuhi unsur akad mudharabah, meskipun dalam praktiknya masih banyak dilakukan secara lisan tanpa adanya dokumen tertulis.

Adapun ciri-ciri praktik mudharabah yang ditemukan dalam penelitian ini antara lain:

- a) Modal disediakan oleh pemilik modal berupa uang tunai atau alat produksi pertanian (bibit, pupuk, dan pestisida).

⁵⁶ Muhammad Ali Munji dan Roni Hidayat, "Analisis Fikih Muamalah Terhadap Sistem Bagi Hasil Oleh Petani Udang di Lampung," *Journal Fiqh in Contemporary Financial Transactions* 1, no. 1 (2023): 59–69.

- b) Petani sebagai pengelola bertanggung jawab penuh dalam proses budidaya jagung.
- c) Keuntungan dibagi sesuai kesepakatan (umumnya 60% untuk pengelola dan 40% untuk pemilik modal).
- d) Kerugian ditanggung oleh pemilik modal, kecuali jika terjadi kelalaian dari pihak pengelola.⁵⁷

Meskipun belum secara formal dikemas dalam bentuk akad tertulis seperti yang lazim dalam lembaga keuangan syariah, nilai-nilai yang terkandung dalam perjanjian tersebut sudah mencerminkan prinsip-prinsip mudharabah, seperti:

- a) Tidak adanya unsur riba,
- b) Adanya kejelasan pembagian keuntungan,
- c) Dan pelaksanaan kerja sama berdasarkan musyawarah.⁵⁸

Dari hasil wawancara, diketahui bahwa sebagian besar perjanjian dilakukan secara lisan dan berdasarkan kepercayaan. Hanya sebagian kecil yang menuangkannya secara tertulis. Ini menunjukkan bahwa pemahaman hukum syariah dalam akad mudharabah belum sepenuhnya dipahami secara formal oleh masyarakat, meskipun praktiknya sudah mengarah ke bentuk tersebut.

Dalam perspektif akad mudharabah, terdapat beberapa prinsip penting

⁵⁷ Amiruddin, *Sistem Bagi Hasil Dalam Bidang Pertanian Kecamatan Tellu Limpo, kabupaten Sidengrang Rappang (Kajian Hukum Ekonomi Islam)*, 2021.

⁵⁸ Bagus Permana, Miftah, dan Muhammad Subha, "Sistem Bagi Hasil Perkebunan Kelapa Sawit Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Dalam Persepektif Islam di Desa Sekutur Jaya Kecamatan Serai Serumpun, Kabupaten Tebo," *Journal Management and Scinces (JIMAS)* 1, no. 3 (2024): 74–89.

yang harus diperhatikan, yaitu: kejelasan peran masing-masing pihak, kejelasan sumber modal, kejelasan sistem pembagian keuntungan, dan mekanisme penyelesaian sengketa jika terjadi kerugian. Berdasarkan hasil penelitian, sebagian besar unsur tersebut telah dipenuhi secara praktik, meskipun belum secara teoritis sesuai dengan fiqh Islam secara lengkap.⁵⁹

Beberapa pemilik modal menyatakan bahwa mereka sudah mengetahui akad mudharabah secara umum, meskipun pengetahuan mereka masih bersifat informal, seperti dari tokoh masyarakat atau pengalaman pribadi. Sedangkan dari pihak pengelola, banyak yang belum memahami istilah “mudharabah”, meskipun secara praktik mereka melaksanakan bentuk kerja sama tersebut.

Dalam praktik pengelolaan kebun jagung di Desa Padaelo, bentuk kerja sama yang umum terjadi antara pemilik modal (shahibul maal) dan pengelola kebun (mudharib) secara prinsip sudah mencerminkan akad mudharabah, yaitu akad kerja sama usaha antara dua pihak, di mana pihak pertama menyediakan seluruh modal dan pihak kedua bertindak sebagai pengelola. Keuntungan dari kerja sama tersebut dibagi sesuai kesepakatan, sedangkan jika terjadi kerugian ditanggung oleh pemilik modal, kecuali kerugian akibat kelalaian mudharib.

Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa pemilik modal dan pengelola, ditemukan bahwa sebagian besar perjanjian kerja sama dilakukan secara lisan berdasarkan asas saling percaya. Hanya sebagian kecil yang membuat kesepakatan secara tertulis. Walaupun bersifat informal, perjanjian

⁵⁹ Abdul Ghofur dan Anshori, *Perbankan Syariah di Indonesia* (Yogyakarta: UGM Press, 2018).

lisan ini tetap dianggap sah dan mengikat secara sosial dan adat, meskipun dari sudut pandang hukum Islam dan ketertiban administrasi, bentuk tertulis tentu lebih dianjurkan untuk menghindari perselisihan di kemudian hari.

a) Kesepakatan Awal dan Isi Perjanjian

Isi perjanjian pada umumnya mencakup:

- 1) Jumlah modal yang diberikan pemilik modal, baik berupa uang tunai maupun dalam bentuk barang seperti bibit, pupuk, dan peralatan pertanian.
- 2) Lama waktu kerja sama atau satu kali musim panen.
- 3) Sistem pembagian hasil panen dalam bentuk persentase, misalnya 60:40, tergantung kontribusi dan kesepakatan bersama.
- 4) Tanggung jawab masing-masing pihak, di mana pemilik modal tidak ikut campur dalam teknis pengelolaan, namun dapat memantau atau meminta laporan perkembangan usaha.

Kesepakatan ini menjadi dasar dalam pembagian hasil dan penentuan tanggung jawab, termasuk jika terjadi kerugian atau kegagalan panen. Dalam banyak kasus, pembagian keuntungan dilakukan setelah hasil panen dijual di pasar lokal, dan besarnya dibagi berdasarkan persentase yang telah disepakati sejak awal.

b) Pemahaman dan Kepatuhan terhadap Konsep Mudharabah

Sebagian pemilik modal dan pengelola mengaku tidak secara formal mengetahui istilah *mudharabah*, namun mereka memahami bahwa sistem kerja sama ini melibatkan dua pihak

dengan peran dan tanggung jawab berbeda. Mereka lebih mengenal istilah seperti "bagi hasil" atau "tumpangan modal", meski dalam praktiknya sudah sesuai dengan prinsip-prinsip *mudharabah* dalam fiqih muamalah.⁶⁰

Hal ini menunjukkan perlunya edukasi atau pendampingan dari lembaga keagamaan, penyuluh pertanian, atau tokoh masyarakat agar sistem kerja sama yang dijalankan tidak hanya sesuai adat lokal, tetapi juga sah secara syariah dan dapat melindungi hak kedua belah pihak.

c) Permasalahan dan Penyelesaiannya

Meski secara umum hubungan kerja sama berjalan lancar, beberapa kendala juga muncul, seperti keterlambatan pelaporan hasil, perbedaan taksiran nilai hasil panen, atau kurangnya kejelasan jika terjadi kerugian. Dalam kasus demikian, penyelesaian biasanya dilakukan secara musyawarah, dengan melibatkan tokoh masyarakat atau pihak ketiga yang dihormati oleh kedua belah pihak.

Oleh karena itu, penguatan administratif dalam bentuk perjanjian tertulis dan edukasi tentang fiqih muamalah sangat diperlukan agar akad *mudharabah* benar-benar berjalan sesuai syariah dan menghindari potensi konflik.

QS. Al-Baqarah : 282 Allah Swt. befirman :

⁶⁰Kuslima et al., "Analisis Sistem Bagi Hasil Antara Shahibul Maal dan Mudharib Pada Petani Penggerapan Padi di Desa Senaung Kec Jaluko KAb Muaro Jambi," n.d.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدِينٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ
وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ

Terjemahnya;

“Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. (QS Al-Baqarah : 282)⁶¹

Terhindarnya penyimpang tersebut agar tercapainya bahwa sebagai makhluk sosial manusia menerima dan memberikan perannya masing-masing untuk memenuhi dan mencapai sesuatu dalam hidupnya. Sebagaimana firman Allah swt. dalam

Q.S. Al-Maidah/5: 2

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ
وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

Terjemahnya:

“Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. dan bertakwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya Allah Amat berat siksa-Nya”⁶²

Ayat ini telah menjelaskan perintah untuk saling tolong menolong dalam hal kebajikan dan taqwa salah satunya dalam hal bercocok tanam, manusia juga harus saling tolong-menolong satu dengan lainnya. Tidak semua orang memiliki tanah untuk bercocok tanam. Tidak semua pemilik tanah mempunyai kesempatan untuk mengolah tanahnya sendiri begitu pula

⁶¹ Alquran Kemenag

⁶² Alquran Kemenag

sebaliknya tidak semua petani yang punya kemauan untuk bercocok tanam yang memiliki tanah sendiri. Karena itu untuk memenuhi kebutuhan masing-masing, maka diperlukan kerjasama di bidang perkebunan.

1. Pengaruh Relasi Sosial dan Hierarki Sosial Lokal dalam Akad

Dalam masyarakat Desa Padaelo, hubungan sosial yang kuat, seperti hubungan kekerabatan, pertemanan, atau posisi sosial keagamaan, sangat mempengaruhi bentuk dan kepercayaan dalam akad kerja sama. Banyak pemilik modal yang mempercayakan kebun mereka kepada orang yang sering berinteraksi dalam kegiatan keagamaan atau adat, sehingga unsur sosial-keagamaan turut memperkuat validitas moral perjanjian meskipun tidak berbentuk hukum tertulis.

Dalam analisis mudharabah, ini dapat dikaitkan dengan 'urf (kebiasaan lokal) sebagai sumber hukum pelengkap dalam fiqh muamalah, selama tidak bertentangan dengan prinsip syariah. Relasi sosial ini bahkan bisa menggantikan "jaminan hukum" dalam bentuk dokumentasi, karena pelanggaran terhadap kepercayaan dianggap sebagai pelanggaran terhadap norma adat dan agama.

2. Perubahan Musiman dan Dampaknya terhadap Fleksibilitas Perjanjian

Musim tanam jagung yang bervariasi tergantung cuaca, ketersediaan air, dan iklim, menyebabkan akad kerja sama cenderung dinamis dan adaptif.

Para pemilik modal dan pengelola cenderung menyepakati kerjasama musiman (short-term), biasanya hanya untuk satu kali panen, bukan untuk jangka panjang. Hal ini membuat akad tidak baku dan berulang setiap musim tanam, sehingga perjanjian tertulis sering dianggap tidak perlu.

Dari perspektif akad mudharabah, ini menunjukkan sifat fleksibilitas akad yang sah-sah saja dalam Islam, selama nisbah ditentukan di awal, meskipun jangka waktu dan besaran keuntungan tidak tetap tiap musim karena fluktuasi hasil panen.

3. Minimnya Keterlibatan Pihak Ketiga atau Wasit dalam Perjanjian

Dalam praktik di lapangan, hampir tidak ada keterlibatan pihak ketiga (mediator, notaris desa, tokoh agama) dalam proses pembuatan akad. Semua disepakati hanya antara pemilik modal dan pengelola. Padahal, dalam fiqh muamalah, adanya saksi atau pihak penengah bisa memperkuat validitas akad dan mengurangi potensi konflik.

Ketidakhadiran pihak ketiga ini membuat akad bergantung penuh pada kesadaran individu, yang dalam kasus masyarakat yang masih awam terhadap hukum syariah, bisa menimbulkan tafsir yang berbeda-beda terhadap isi kesepakatan. Oleh karena itu, pembentukan lembaga pendamping syariah pertanian di tingkat desa bisa menjadi solusi jangka panjang.

4. Kurangnya Evaluasi dan Monitoring Selama Masa Kerja Sama

Sebagian pemilik modal cenderung tidak melakukan pemantauan terhadap proses pengelolaan kebun, karena merasa itu adalah sepenuhnya urusan pengelola. Dalam konsep mudharabah, pemilik modal memang tidak ikut campur dalam teknis usaha, tetapi ia tetap berhak mengetahui perkembangan usaha, karena itu berkaitan langsung dengan hasil bagi untung dan risiko kerugian.

Minimnya evaluasi ini berpotensi menyebabkan informasi asimetris, di mana pengelola mengetahui semua kondisi usaha sementara pemodal tidak memiliki informasi cukup. Dalam hukum Islam, ini bisa memunculkan gharar (ketidakjelasan) jika salah satu pihak tidak memahami risiko dan perkembangan usaha.

5. Kurangnya Inovasi dan Diversifikasi dalam Kerja Sama

Kerja sama mudharabah yang dilakukan mayoritas masyarakat di Desa Padaelo masih terfokus hanya pada usaha jagung, tanpa eksplorasi pada diversifikasi usaha lain yang bisa memperkuat ekonomi lokal. Dalam konteks ekonomi Islam, akad mudharabah bisa diterapkan tidak hanya dalam pertanian jagung, tetapi juga dalam bidang lain seperti hortikultura, peternakan, atau pascapanen.

Kurangnya diversifikasi ini menunjukkan bahwa pemahaman masyarakat terhadap potensi akad mudharabah masih terbatas. Hal ini

disebabkan oleh ketiadaan pelatihan atau sosialisasi dari lembaga syariah ataupun penyuluh pertanian terkait bentuk-bentuk kerja sama yang bisa dikembangkan dari prinsip yang sama.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Praktik Mudharabah yang dilakukan warga Desa Padaelo merupakan bentuk perjanjian kerjasama dibidang perkebunan (Kebun Jagung) yang dilandasi dengan kepercayaan dan dilakukan secara kekeluargaan. Praktik ini dilakukan antara pemilik tanah dan penggarap melakukan kerjasama setelah tanah yang akan di gunakan di sepakati maka pemilik lahan biasanya menyediakan lahan dan sebagian modal, sedangkan pengelola bertanggung jawab atas proses budidaya, mulai dari penanaman hingga panen.
2. Perjanjian kerja sama pengelolaan kebun jagung di Desa Padaelo mencerminkan prinsip-prinsip akad mudharabah, yaitu kerja sama antara pemilik modal (shahibul maal) dan pengelola (mudharib), di mana keuntungan dibagi sesuai kesepakatan di awal. setelah panen hasilnya akan di bagi 50:50 atau 60:40 tergantung kontribusi masing-masing pihak dan kesepakatan awal. Sistem ini telah berlangsung secara turun-temurun dan menjadi bagian dari kearifan lokal masyarakat setempat. Namun, dalam praktiknya belum seluruh aspek mudharabah dijalankan sesuai syariah, seperti tidak adanya pencatatan tertulis dan pembagian risiko yang belum sepenuhnya adil. Meskipun demikian, nilai-nilai kepercayaan dan musyawarah tetap menjadi dasar utama dalam pelaksanaan kerja sama tersebut.

B. Saran

Penelitian ini tentu disadari memiliki banyak hal yang perlu diperhatikan dan dimasukkan didalamnya. Sehingga, peneliti memberikan saran kepada pihak-pihak sebagai berikut:

1. Bagi Masyarakat Desa Padaelo:

Diharapkan masyarakat dapat meningkatkan pemahaman terhadap prinsip-prinsip akad mudharabah yang sesuai dengan syariah Islam, terutama dalam hal pencatatan perjanjian, pembagian keuntungan yang adil, serta transparansi dalam pengelolaan usaha.

2. Bagi Pemerintah Desa dan Penyuluh Pertanian:

Perlu dilakukan penyuluhan dan pendampingan kepada para petani dan pemilik lahan mengenai sistem kerja sama berbasis syariah agar tercipta pengelolaan yang profesional, adil, dan berkelanjutan.

3. Bagi Peneliti Selanjutnya:

Penelitian ini dapat dijadikan dasar untuk kajian lebih lanjut mengenai implementasi akad-akad syariah lainnya dalam sektor pertanian. Diharapkan penelitian selanjutnya dapat melibatkan lebih banyak informan dan fokus pada analisis hukum ekonomi syariah secara lebih

mendalam.



DAFTAR PUSTAKA

- Afiyanti. *Validitas dan Reabilitas Dalam Penelitian Kualitatif J Keperawatan Indonesia*, 2008.
- Agus, Kumara Ria. *Metode Pnelitian Kualitatif*. Yogyakarta: Universitas Ahmad Dahlan, 2018.
- Akhlis, Rizza M. "Pertanian Tanaman Jagung Dengan Alat Penyangg Bagi Petani Jagung Desa Pulungdowo Kabupaten Malang." *Jurnal Pengabdian Masyarakat Indonesia* 1, no. 4 (2020): 262–71.
- Amiruddin. *Sistem Bagi Hasil Dalam Bidang Pertanian Kecamatan Tellu Limpoe, kabupaten Sidengrang Rappang (Kajian Hukum Ekonomi Islam)*, 2021.
- Andiyansari, Chasanah Andiyanasari. "Akad Mudharabah dalam Perspektif Fikih dan Perbankan Syariah." *SALIHA : Jurnal Pendidikan Islam* 3, no. 2 (2020): 42–54.
- Andriani, Andi Wahditiya. *Teknologi Produksi Pangan*. Yayasan Tri Edukasi, 2024.
- Anshari, Abdul Ghofur. *Hukum Perjanjian Islam di Indonesia*. Yogyakarta, 2018.
- Anwar, Syamsul. *Hukum Perjanjian Syariah*. Jakarta: PT Raja Gafindo Persada, 2007.
- Asra, Moh. "Saham Dalam Persefektif Ekonomi Syariah." *Istidlal : Jurnal Ekonomi dan Hukum* 4, no. 1 (2020): 35–44.
- Azizah, Fathuyah ZN, dan Muhibba. "Analisis Fiqh Muamalah Terhadap Akad Bagi Hasil Dalam Usaha Pertanian Jagung di Bandung," 2023.
- Balqis, Putri. "Sistem Bagi Hasil dan Perjanjian Pertanggungans Risiko Pada Pengelolaan Perkebunan Jagung di Kecamatan Lembah Seulawah Dalam Persefektif Akad Mukhabarah." *Universitas Islam Negeri Ar-Raniry*, 2021.
- Basri, Arie Hapsani, dan Pakpahan. *Buku Ajar Persiapan Lahan Perkebunan*. Jakarta: PT Raja Gafindo Persada, 2018.
- Fajrul, Muhammad. "Sistem Bagi Hasil Akad Muzara'ah Pada Masyarakat Petani Penggarap dan Pemilik Lahan di Desa Sengka Kecamatan,

- Bontonompo Selatan, Kabupaten Gowa." *Skripsi*, 2022, 32.
- Ghofur, Abdul, dan Anshori. *Perbankan Syariah di Indonesia*. Yogyakarta: UGM Press, 2018.
- Hadi, Sutrisno. *Metode Research*. Yogyakarta: Fakultas Teknologi UGM, 1986.
- Harahap, Agus Salim, dan Saparuddin Siregar. "Kepatuhan Syariah Aspek Bagi Hasil Perbankan Syariah." *Seminar Nasional Teknologi Komputer & Sains (SAINTEKS)* 1, no. 1 (2020): 573–78.
- Hasbi, Hartas, dan Nurfitriani. "Penerapan Akad Mudharabah dan Musyarakah Terhadap Bagi Hasil Petani Jagung di Desa Batulaja." *Institid Parahikmah Indonesia*, 2022, 32.
- Jailani, M Syahran. "Membangun Kepercayaan Data Dalam Penelitian Kualitatif." *Primary Education Journal (PEJ)*, 2020, 19–23.
- Kartiko, Ari. "Konsep bagi hasil dalam perspektif Islam." *Indonesian Interdisciplinary Journal of Sharia Economics (IJSE)* 2, no. 1 (2019): 1–19.
- Kartono, Kartini. *Pengantar Metode Riset*. Bandung: Mandar Maju, 1986.
- Karyono. "Penerapan Akad Mudharabah Pada Produk Tabungan IB Mashlahah Pada Bank BJB Syariah Kabupaten Subang." *Jurnal Ekonomi Bisnis* 4, no. 2 (2024): 226–36.
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Indonesia (n.d.).
- Kuslima, Dany Ahmad, Efni Anita, dan Rohana. "Analisis Sistem Bagi Hasil Antara Shahibul Maal dan Mudharib Pada Petani Penggerapan Padi di Desa Senaung Kec Jaluko KAb Muaro Jambi," n.d.
- Mansyur, Zaenuddin. *Kontrak Bisnis Syariah*, 2020.
- Mardalis. *Metodologi Penelitian Suatu Pendekatan Proposal*. Jakarta: Bumi Aksara, 1990.
- Melinda. "Tinjauan Hukum Islam Tentang Praktik Kerja Sama Bagi Hasil Antara Pemilik Modal Dengan Pengelola (Studi Pada Toko Wanti Pasar Panjang Bandar Lampung)." *Skripsi*, 2019.
- Miftah, Zainal. "Pendampingan Pembuatan Legal Drafting Akad Mudharabah di Desa Battal Panji Situbondo." *El - Mujtama : Jurnal Pengabdian Masyarakat* 05, no. 02 (2025): 354–68.

- Mudtofa, Imam. *Kajian Fikih Kontemporer, Jawaban Hukum Islam atas Berbagai Problem Kontekstual Umat*. Idea Press, 2019.
- Munji, Muhammad Ali, dan Roni Hidayat. "Analisis Fikih Muamalah Terhadap Sistem Bagi Hasil Oleh Petani Udang di Lampung." *Journal Fiqh in Contemporary Financial Transactions* 1, no. 1 (2023): 59–69.
- Ningsih, Prilla Kurnia. *Fiqh Muamalah*. Depok: PT Raja Gafindo Persada, 2021.
- Nurliah, Mustamin, dan Sapreami. "Penerapan Akad Mudharabah Dalam Pengelolaan Lahan Petani Masyarakat Dusun Sanreko." *Jurnal Kajian Ekonomi dan Perbankan Syariah*, 2024.
- Permana, Bagus, Miftah, dan Muhammad Subha. "Sistem Bagi Hasil Perkebunan Kelapa Sawit Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Dalam Persepektif Islam di Desa Sekutur Jaya Kecamatan Serai Serumpun, Kabupaten Tebo." *Journal Management and Sciences (JIMAS)* 1, no. 3 (2024): 74–89.
- Prakoso, Abdul Rahman. "Hukum dan Filantropi." *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Studi Syariah*, 2022.
- Rahmawati, Rahmawati, dan Marwah Yusuf. "Budaya Sipallambi'dalam Praktik Bagi Hasil." *Jurnal Akuntansi Multiparadigma* 11, no. 2 (2020): 386–401.
- Ramli, dan Abdul Manan Kahar. "Praktek Permodalan Jagung Dalam Persepektif Ekonomi Islam." *Muslim Preneur* 3, no. 2 (2023).
- Romli, Muhammad. "Konsep Syarat Sah Akad Dalam Hukum Islam dan Syarat Sah Perjanjian Dalam Pasal 1320 KUH Perdata, Tahkim Vol. Xvii, No 2 Desember 2021." *Skripsi*, 2021.
- Saputra, Deni. "Analisis Perjanjian Kerjasama Nelayan Dengan Pemodal Mudharabah Guna Meningkatkan Pendapatan Dalam Persepektif Ekonomi Islam." *Skripsi*, 2022.
- Siregar, Hariman Surya. *Fikih Muamalah Teori dan Implementasi*. Jakarta: Rosda, 2019.
- Soemitra, Andri. *Hukum Ekonomi Syariah dan Fiqh Muamalah: di Lembaga Keuangan dan Bisnis Kontemporer*, 2021.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kualitatif Untuk Penelitian yang Bersifat Eksploratif, Enterprentif, Interaktif dan Konstruktif*. Bandung: Alfabeta, 2017.

- . *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*. Bandung: Alfabeta, 2008.
- Suharnoko. *Hukum Perjanjian*. Jakarta: PT Raja Gafindo Persada, 2007.
- Suhendi, Hendi. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: PT Raja Gafindo Persada, 2007.
- Susanto, Dedi, Risnita, dan M Syahran Jailani. "Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data Dalam Penelitian Ilmiah." *Jurnal Pendidikan Sosial dan Humaniora*, 2023, 53–61.
- Sutopo. *Pengantar Metodologi Penelitian Kualitatif I*. Surakarta: UNS Press, 2002.
- Suwandi, dan Basrrowi. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Jakarta: PT Rineka Cipta, 2008.
- Sunuwati hj dan Rahmawati, Transformasi Wanita Karir Perspektif Gender Dalam Hukum Islam (Tuntutan Dan Tantangan Pada Era Modern, Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Parepare 12, no. 02 (2017), h. 113.
- Syaputra, Nasution Adi. "Pengaruh Pembiayaan Modal Kerja Mudharabah Terhadap Pendapatan Usaha Masyarakat di Desa Bangun Jaya Kecamatan Tambusai Utara Kabupaten Rokan Hulu (Studi Kasus Bank Mandiri Syariah)." *Skripsi*, 2023.
- Taufiq, Hadi Nur, dan Muhamad Amin. *Konsep Muamalah Dalam Islam*. UMM Press, 2023.
- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960 Tentang Perjanjian Bagi Hasil (n.d.).
- Wardani, Mei Putri. "Praktik Kemitraan Usaha Petani Jagung Manis di Kelurahan Karangrejo Kecamatan Metro Utara," 2023.
- Weleri, Kendal Cemerlang. "Analisis Pelaksanaan Akad Pembiayaan Mudharabah Pada Produk Sektor Pertanian," n.d.
- Zubair, Muhammad Kamal. *Pedoman Karya Ilmiah*. Parepare: IAIN Parepare, 2020.

Wawancara

- Asrandi, Pengelola Tanah, Wawancara di Desa Mattiro Bulu
- H. Surianto, Pemilik Modal, Wawancara di Desa Padaelo Kec. Mattiro Bulu



Hj. Sanawiah, Pemilik Tanah, Wawancara di Desa Padaelo Kec. Mattiro Bulu

Hj Darmia, Pemilik Modal, Wawancara di Desa Padaelo Kec. Mattiro Bulu

Lilik Purwanto, Pemilik Modal, Wawancara di Desa Padaelo Kec. Mattiro Bulu

Nur wahyudi, Pemilik Modal, Wawancara di Desa Padaelo Kec. Mattiro Bulu

Sabir, Pengelola Kebun, Wawancara di Desa Padaelo Kec. Mattiro Bulu

Zulkifli, Pengelola Kebun, Wawancara di Desa Padaelo Kec. Mattiro Bulu

Al-Quran Kemenag







**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM**

Alamat : J.L. Amal Bakti No. 8, Soreang, Kota Parepare 91132 ☎ (0421) 21307 📠 (0421) 24404
PO Box 909 Parepare 9110, website : www.iainpare.ac.id email: mail.iainpare.ac.id

Nomor : B-602/In.39/FSIH.02/PP.00.9/03/2025
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Hal : Permohonan Izin Pelaksanaan Penelitian

12 Maret 2025

Yth. BUPATI PINRANG
Cq. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
di
KAB. PINRANG

Assalamu Alaikum Wr. Wb.

Dengan ini disampaikan bahwa mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Parepare :

Nama : NURHEDA
Tempat/Tgl. Lahir : LALLE, PINRANG, 01 Agustus 2003
NIM : 2120203874234056
Fakultas / Program Studi : Syariah dan Ilmu Hukum Islam / Hukum Ekonomi Syariah
(Muamalah)
Semester : VIII (Delapan)
Alamat : LALLE, DESA/KEL. PADAKKALAWA, KEC. MATTIRO BULU, KAB.
PINRANG

Bermaksud akan mengadakan penelitian di wilayah KAB. PINRANG dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul :

ANALISIS AKAD MUDHARABAH TERHADAP PENGELOLAAN HASIL KEBUN JAGUNG (STUDI DI DESA PADAELO KEC. MATTIRO BULU KAB. PINRANG)

Pelaksanaan penelitian ini direncanakan pada tanggal 12 Maret 2025 sampai dengan tanggal 28 April 2025.

Demikian permohonan ini disampaikan atas perkenaan dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Wassalamu Alaikum Wr. Wb.

Dekan,



Dr. Rahmawati, S.Ag., M.Ag.
NIP 197609012006042001





PEMERINTAH KABUPATEN PINRANG
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
UNIT PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
 Jl. Jend. Sukawati Nomor 40. Telp/Fax : (0421)921695 Pinrang 91212

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
 DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN PINRANG**
 Nomor : 503/0132/PENELITIAN/DPMTSP/03/2025

Tentang

SURAT KETERANGAN PENELITIAN

Menimbang : bahwa berdasarkan penelitian terhadap permohonan yang diterima tanggal 18-03-2025 atas nama NURHEDA dianggap telah memenuhi syarat-syarat yang diperlukan sehingga dapat diberikan Surat Keterangan Penelitian.

Mengingat :

1. Undang - Undang Nomor 29 Tahun 1959;
2. Undang - Undang Nomor 18 Tahun 2002;
3. Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2007;
4. Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2009;
5. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014;
6. Peraturan Presiden RI Nomor 97 Tahun 2014;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2018 terkait Penerbitan Surat Keterangan Penelitian;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2014;
8. Peraturan Bupati Pinrang Nomor 48 Tahun 2016; dan
9. Peraturan Bupati Pinrang Nomor 38 Tahun 2019.

Memperhatikan :

1. Rekomendasi Tim Teknis PTSP : 0190/RT.Teknis/DPMTSP/03/2025, Tanggal : 18-03-2025
2. Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Nomor : 0133/BAP/PENELITIAN/DPMTSP/03/2025, Tanggal : 18-03-2025

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Memberikan Surat Keterangan Penelitian kepada :

1. Nama Lembaga : INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PAREPARE
2. Alamat Lembaga : JL. AMAL BAKTI NO. 8
3. Nama Peneliti : NURHEDA
4. Judul Penelitian : ANALISIS AKAD MUDHARABAH TERHADAP PENGELOLAAN HASIL KEBUN JAGUNG (STUDI DI DESA PADAELO KEC. MATTIRO BULU KAR. PINRANG)
5. Jangka waktu Penelitian : 1 Bulan
6. Sasaran/target Penelitian : MASYARAKAT / PEMILIK MODUL DAN PENGELOLA KEBUN
7. Lokasi Penelitian : Kecamatan Mattiro Bulu

KEDUA :

Surat Keterangan Penelitian ini berlaku selama 6 (enam) bulan atau paling lambat tanggal 18-09-2025.

KETIGA :

Peneliti wajib menaati dan melakukan ketentuan dalam Surat Keterangan Penelitian ini serta wajib memberikan laporan hasil penelitian kepada Pemerintah Kabupaten Pinrang melalui Unit PTSP selambat-lambatnya 6 (enam) bulan setelah penelitian dilaksanakan.

KEEMPAT :

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, dan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Diterbitkan di Pinrang Pada Tanggal 18 Maret 2025



Biaya : Rp 0,-



Ditandatangani Secara Elektronik Oleh :

ANDI MIRANI, AP., M.Si

NIP. 197406031993112001

Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP

Selaku Kepala Unit PTSP Kabupaten Pinrang



Balai
Sertifikasi
Elektronik



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSN

DPMTSP



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM
Jl. Amal Bakti No. 8 Soreang 91132 Telp. (0421) 21307

**VALIDASI INSTRUMEN PENELITIAN
PENULISAN SKRIPSI**

NAMA MAHASISWA : NURHEDA
NIM : 2120203874234056
FAKULTAS : SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM
PRODI : HUKUM EKONOMI SYARIAH
JUDUL : ANALISIS PERJANJIAN MUDHARABAH
TERHADAP PENGELOLAAN KEBUN
JAGUNG (STUDI PADA KEC. MATTIRO
BULU KAB. PINRANG)

PEDOMAN WAWANCARA

Pedoman wawancara untuk pemilik modal:

1. Berapa lama Anda sudah bekerja sama dengan pengelola kebun jagung menggunakan skema mudharabah?
2. Apa motivasi utama Anda dalam memberikan modal untuk pengelolaan kebun jagung?
3. Berapa lama Anda sudah bekerja sama dengan pengelola kebun jagung menggunakan skema mudharabah?
4. Apakah perjanjian ini dilakukan secara tertulis atau hanya berdasarkan kesepakatan lisan?
5. Apakah Anda ikut terlibat atau memantau proses pengelolaan kebun secara langsung?
6. Bagaimana sistem pembagian keuntungan yang disepakati? Apakah ada persentase yang ditentukan?
7. Apakah Anda memahami konsep mudharabah sebelum memulai



kerja sama ini? Jika ya, dari mana Anda mendapatkan informasi tersebut?

8. Apakah semua hak dan kewajiban kedua belah pihak dijelaskan secara rinci dalam perjanjian? Jika ya, apa saja yang ditekankan?

Pedoman wawancara untuk Pengelola:

1. Sejak kapan usaha kebun jagung ini dimulai?
2. Bagaimana Anda menjalin kerja sama dengan pemilik modal?
3. Apa saja syarat dan ketentuan yang disepakati dalam perjanjian mudharabah ini?
(misalnya: pembagian hasil, durasi kerja sama, modal awal)
4. Apakah modal diberikan dalam bentuk uang atau barang (seperti bibit, pupuk, atau alat pertanian)?
5. Bagaimana Anda dan pemilik modal menyelesaikan masalah jika terjadi perselisihan?
6. Apakah Anda memiliki usulan atau saran untuk perbaikan sistem kerja sama ini di masa depan?
7. Apakah Anda berniat untuk melanjutkan kerja sama dengan model yang sama di masa depan?

Parepare, 09 Desember 2024

Mengetahui,

Pembimbing Utama



Dr. H. Mahsyar , M.ag.

NIP. 196212311991031032



**PEMERINTAH KABUPATEN PINRANG
KECAMATAN MATTIRO BULU
DESA PADAELO**

Alamat : Jl. Poros Lapalopo – Padakkalawa Cora, PINRANG 91271

SURAT KETERANGAN

Nomor : 045 / 107 / DPL / V / 2025

Yang Bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **MUHAMMAD NATSIR**
Jabatan : **KEPALA DESA PADAELO**

Menerangkan dengan sesungguhnya bahwa:

Nama : **NURHEDA**
NIDN : **:2120203874234056**
Pekerjaan : **Mahasiswa**
Universitas : **Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Pare pare**
Alamat : **Dusun Lalle, Desa Padakkalawa, Kec. Mattiro
Bulu, Kab. Pinrang.**

Benar yang namanya di atas telah menyelesaikan Penelitian di Desa Padaelo, Kecamatan Mattiro Bulu , Kabupaten Pinrang. Dengan judul penelitian **“ANALISIS AKAD MUDHARABAH TERHADAP PENGELOLALAN KEBUN JAGUNG “**

Demikianlah surat Keterangan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.





Edit dengan WPS Office

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Lilik Purwanto
Tempat&Tanggal Lahir : Cera, 11 Juni 1999
Pekerjaan : karyawan swasta
Alamat : Cera

Menerangkan bahwa benar telah memberikan keterangan wawancara kepada Nurheda yang telah sedang melakukan penelitian yang berjudul "Analisis Akad Mudharabah Terhadap Pengelolaan Kebun Jagung (Studi Desa Padaelo Kec. Mattiro Bulu Kab. Pinrang)

Berdasarkan surat keterangan ini diberikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

12 April, 2025

(.....
Lilik Purwanto
.....)

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : H. Surianto
Tempat&TanggalLahir : Cera, 09 April 1969
Pekerjaan : Petani
Alamat : Cera

Menerangkan bahwa benar telah memberikan keterangan wawancara kepada Nurheda yang telah sedang melakukan penelitian yang berjudul 'Analisis Akad Mudharabah Terhadap Pengelolaan Kebun Jagung (Studi Desa Padaelo Kec. Mattiro Bulu Kab. Pinrang)'.
..

Berdasarkan surat keterangan ini diberikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

12 April, 2025

(H. Surianto.....)



SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : M. Sabir
Tempat&Tanggallahir : Cora, 12 Desember 1979
Pekerjaan : Petani
Alamat : Cora, Desa Padalelo

Menerangkan bahwa benar telah memberikan keterangan wawancara kepada Nurheda yang telah sedang melakukan penelitian yang berjudul "Analisis Akad Mudharabah Terhadap Pengelolaan Kebun Jagung (Studi Desa Padaelo Kec. Mattiro Bulu Kab. Pinrang)

Berdasarkan surat keterangan ini diberikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

12 April, 2025

(.....M. Sabir.....)



SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Asrandi

Tempat&Tanggal Lahir : Cera, 11 Maret 2001

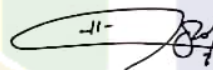
Pekerjaan : Karyawan Swasta

Alamat : Cera, Desa Padaelo

Menerangkan bahwa benar telah memberikan keterangan wawancara kepada Nurheda yang telah sedang melakukan penelitian yang berjudul "Analisis Akad Mudharabah Terhadap Pengelolaan Kebun Jagung (Studi Desa Padaelo Kec. Mattiro Bulu Kab. Pinrang)

Berdasarkan surat keterangan ini diberikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

12 April, 2025



(.....Asrandi.....)

Lampiran : Dokumentasi





BIODATA PENULIS



NURHEDA. 01 Agustus 2003. Anak ketiga dari tiga bersaudara. Anak dari Pasangan ayah kandung bernama Muchtar dan Ibu Kandung bernama Hj. Sanawiah. Penulis mulai memasuki Jenjang pendidikan petama kali Pada tahun 2009 penulis melanjutkan pendidikan Sekolah Dasar Negeri (SDN) 180 Pinrang dan tamat pada Tahun 2015, setelah itu Penulis melanjutkan pendidikan di Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri 2 Padakkalawa pada tahun 2015 dan tamat pada Tahun 2018. Pada tahun 2018 penulis masuk Sekolah Menengah Atas (SMK) Negeri 1 Pinrang dan tamat pada tahun 2021. Setelah tamat SMK pada tahun 2021, penulis melanjutkan pendidikan di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare, dengan mengambil jenjang Strata Satu (S1) pada Fakultas Syariah Dan Ilmu Hukum Islam dengan program studi Hukum Ekonomi Syariah.

